

SKRIPSI

**TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANIAN PADI
DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

ASRIYANTI

NIM: 2120203860202097

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANIAN PADI
DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

ASRIYANTI

NIM: 2120203860202097

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian
Padi Di Kelurahan * Arawa Kabupaten
Sidrap.

Nama Mahasiswa : Asriyanti

NIM : 2120203860202097

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam
B- 3896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

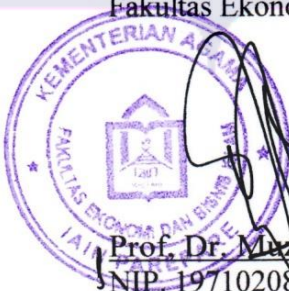
Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S, M. E., M. Fil.I

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Mazdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

Nama Mahasiswa : Asriyanti

NIM : 2120203860202097

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis islam B- 3896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disetujui oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S, M. E., M. Fil.I (Ketua)

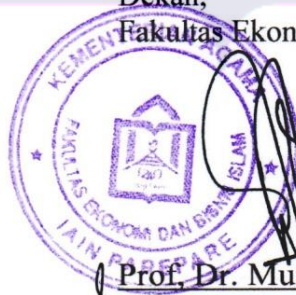
Muhammad Mandy Amiruddin, Lc., MMA. (Anggota)

Multazam Mansyur Addury, M.A (Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi Di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muh. Amin dan ibu Sitti. Aminah, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Andi Bahri, S. selaku pembimbing I atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih:

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nasri dan pintu surgaku Ibunda Hasni Hasan. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Ibu dan bapak, hiduplah lebih lama lagi, (Aamiin), karya tulis dan gelar ini Anti persembahkan untuk Ibu.
7. Saudari Perempuan saya, Selfi Rahayu. Meskipun selalu bertengkar tetapi terimakasih sudah memberikan doa yang baik selama ini. Terimakasih sudah membantu dan mendukung apapun yang saya lakukan selama ini. Semangat juga meraih gelar dan buatlah ibu bangga dengan apa yang sudah kita usahakan selama ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, Nur Fatwa, Nur Aulia, Sindy Ega Utami dan Selfiana, terimakasih sudah setia menemani saya dari awal perkuliahan hingga saat ini. Kalian semua adalah manusia-manusia hebat yang pernah saya temui disepanjang perjalanan hidup saya. Semoga setelah

ini kebahagiaan akan terus menghampiri kalian semua dan semoga setelah ini kalian akan menggapai semua angan dan cita-cita dengan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT, Aamiin.

9. Sahabat saya yang tak kalah hebatnya, Jaga Paramudita. Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun beda Prodi tidak membuat kita untuk saling berhenti memberikan dukungan satu sama lain selama masa penulisan skripsi ini. Selamat menyandang gelar juga Ditaku, mari kita buat bangga orang tua kita dengan pencapaian ini.
10. Dan yang terakhir diri sendiri, Asriyanti. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih sudah kuat sampai akhir. Terimakasih sudah yakin kalau kamu mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui selama penyusunan skripsi ini dan terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Anti. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

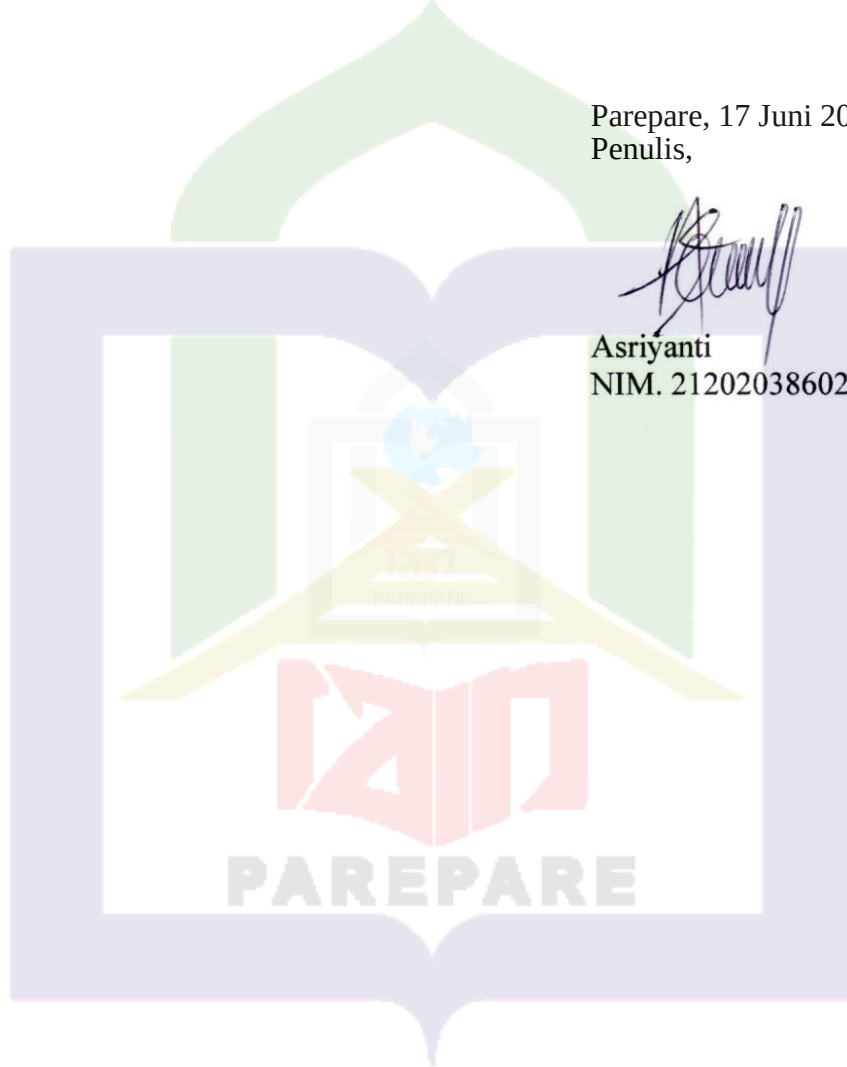
Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juni 2025
Penulis,


Asriyanti
NIM. 2120203860202097



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriyanti
NIM : 2120203860202097
Tempat/Tanggal Lahir : 09 Juli 2000
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi Di
Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juni 2025
Penulis,



Asriyanti
NIM. 2120203860202097

ABSTRAK

Asriyanti, Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap (Dibimbing oleh Andi Bahri, S)

Takyif akad pada kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, Kabupaten Sidrap, menjadi penting dikaji karena praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap masih berlangsung secara tradisional tanpa dasar akad syariah yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa serta menganalisis takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara dengan 5 pemilik lahan dan 5 penggarap sawah di Kecamatan Arawa, Kabupaten Sidrap. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, data penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa berlangsung tanpa perjanjian tertulis atau akad formal, melainkan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan lokal, di mana pemilik lahan menyediakan sawah dan penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya hingga panen dengan sistem bagi hasil sesuai nominal kesepakatan pihak yang berakad. Namun dari perspektif hukum Islam, praktik ini belum memenuhi syarat sah akad karena tidak adanya kejelasan nisbah hasil dalam bentuk pencatatan dan tidak dilakukannya ijab qabul secara eksplisit verbal. Dalam kerangka takyif akad, praktik ini seharusnya merujuk pada akad muzara'ah, tetapi pelaksanaannya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak terpenuhinya 2 rukun yaitu sighat dan objek akad dan 2 syarat akad yaitu kecakapan hukum pelaku akad dan objek akad yang tidak tercatat dinilai tidak utuh. Takyif al-fiqh terhadap praktik tersebut mengindikasikan adanya akad yang tidak sempurna akibat minimnya pemahaman fikih muamalah serta lemahnya posisi tawar pemilik lahan sehingga ketidakjelasan akad dan ketiadaan dasar syar'i yang kuat menjadikan praktik ini rentan terhadap unsur gharar dan membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam hubungan kerja sama.

Kata kunci : *Takyif Akad, Kemitraan, Pertanian Padi*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Penelitian.....	10
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26

C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	54
V. PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Pembimbing	VI
2	Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	VIII
3	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kab. Sidrap	IX
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti	X
5	Pedoman Wawancara	XI
6	Surat wawancara	XIV
7	Dokumentasi	XXIV
8	Biografi Penulis	XXIX

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahu wata'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu hidup dalam komunitas sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan orang lain, sehingga kerja sama menjadi hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kerja sama mencakup saling melengkapi dalam hal barang, keahlian, dan kebutuhan, serta harus dilandaskan tanpa saling merugikan. Salah satu bentuk kerja sama yang umum dijumpai saat ini adalah sektor pertanian, khususnya antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Pertanian memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, namun dalam praktiknya kerja muncul berbagai, terutama terkait keadilan dan pembagian hasil.¹

Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di banyak wilayah Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia menggantungkan ketahanan pangan nasional pada produksi komoditas strategis, salah satunya adalah padi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), padi masih menjadi komoditas tanaman pangan terbesar dengan luas panen dan volume produksi tertinggi dibandingkan komoditas lainnya. Namun, untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang maksimal, dibutuhkan kerja sama antara petani dan pihak-pihak lain dalam bentuk kemitraan.

Kemitraan dalam pertanian didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara petani dan mitra usaha (perusahaan, koperasi, atau individu) dalam proses produksi hingga pemasaran. Idealnya, kemitraan ini memberikan keuntungan yang seimbang dan

¹ M. Abdul Manna, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997).

berkeadilan bagi kedua belah pihak². Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kemitraan berjalan tanpa adanya kejelasan perjanjian yang tertulis maupun secara lisan, yang berpotensi menimbulkan konflik atau kerugian, terutama di pihak petani.

Dalam perspektif ekonomi islam adapun prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisyr (transaksi untung-untungan), gharar (transaksi obyeknya tidak jelas), haram dan zalim (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya).³ kerja sama pertanian semestinya dijalankan berdasarkan ketentuan syariah. Salah satu akad yang relevan adalah akad muzara'ah yaitu akad kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan nisbah (persentase). Akad ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya ijab-kabul, objek akad yang jelas, dan kesepakatan pembagian hasil. Ketidakjelasan salah satu unsur ini dapat menyebabkan *fasad* (rusak) atau gharar (ketidakpastian) dalam akad tersebut.⁴

Namun, kenyataan di lapangan menunjukka bahwa praktik kemitraan pertanian di Kelurahan Arawa masih jauh dari ideal. Akad jarang dilakukan secara formal, dan sebagian besar petani bahkan tidak memahami istilah atau prinsip akad muzara'ah. Akibatnya, munculya *takyif* akad, yang pelaksanaan akad secara tidak sempurna karena keterbatasan pemahaman, kebiasaan lokal, atau ketimpangan relasi antara pemilik lahan dan penggarap. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian

² S Wirmarti, "Kemitraan Dalam Pertanian: Analisis Ekonomi Dan Hukum," *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2019.

³ Rio Andi Wahyu Makkulau and M Abdullah Wahyuddin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat," *Iqtisaduna* 3, no. 1 (2015). Hal.60–78.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Semarang: Toha Putra: Edisi Indonesia Jilid IX, 1998).

hukum dalam kerja sama, tetapi juga membuka peluang terjadinya hasil, dimana penggarap sering kali dirugikan secara ekonomi maupun sosial.

Kondisi ini juga ditemukan di kabupaten sidenreng Rappang (Sidrap), khususnya di Kelurahan Arawa yang merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulawesi Selatan. Berdasarkan observasi awal dan data dari dinas pertanian Sidrap (2023), mayoritas petani di wilayah ini menjadi kemitraan dengan tengkulak atau pemodal dalam bentuk kerja sama informal. Adapun akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad Muzara'ah,⁵ Meski bentuknya menyerupai akad Muzara'ah atau musaqah, namun pelaksanaannya tidak berdasarkan akad yang eksplisit. Hal ini menimbulkan potensi ketimpangan, seperti pembagian hasil yang tidak proporsional atau beban risiko yang hanya ditanggung satu pihak.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyakuti ini menjadi penting menyangkut aspek keadilan, kesejahteraan petani, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini memfokuskan diri pada analisis takhfiif akad yang terjadi dalam kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, dengan tujuan memberikan gambaran mendalam tentang praktik di lapangan serta rekomendasi yang sejalan dengan fikih muamalah untuk meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja sama tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa?

⁵ Damirah et al., Eds., "Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kpr Btn Bersubsidi Ibtidai Bank Bttn Syariah," *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2025). Hal 1–7

2. Bagaimana takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa
2. Untuk menganalisis takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terjadi dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi para pembaca di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Khususnya Ekonomi Syariah maupun inatitut agama islam negeri Parepare.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah di dapatkan pada masa proses perkuliahan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir dalam proposal skripsi.

b. Bagi akademisi

Untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan “Dampak rendahnya literasi akad muzara’ah terhadap keadilan pembagian hasil

pertanian padi di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap” dan sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta dapat dijadikan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian dengan topik yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan penulis nantinya bukanlah penelitian pertama yang pernah ada, namun sebelumnya telah ada penelitian terdahulu, karena penelitian mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kartiko Karunia Abadi tahun 2021 dengan judul “Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara’ah Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Imam Syafi’i”. Penelitian ini bertujuan Untuk, 1. menganalisis Bagaimana Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara'ah pada kegiatan kerjasama yang di lakukan oleh masyarakat desa kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dengan Rukun dan syarat syarat akad mukhabarah dan Akad Muzara'ah menurut prespektif imam syafii. Pendekatan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitan Kualitatif dan termasuk jenis penelitian Studi kasus. Tehnik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang terkumpul berupa data primer berupa informasi mengenai praktik Mukhabarah dan Muzara'ah yang terjadi di desa Kembiritan. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa petani di desa Kembiritan yang

melakukan kerjasama Ngedok ataupun Maro juga dari beberapa sumber ahli yang mengerti hukum fikih tentang kedua akad tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Kegiatan kerjasama yang dilakukan para petani di desa Kembiritan baik kerjasama maro ataupun Ngedok sangat mirip dengan Akad Mukhabarah dan Muzara'ah, baik dalam segi makna dan rukunnya namun pada maro dan ngedok bagi hasilnya sering kali tidak disebutkan pada waktu akad, dikarenakan sudah menjadi adat petani setempat bahwa bagi hasilnya dari kerjasama ini sudah sama sama di ketahui dan tidak mungkin di ubah ubah. 2 menurut Imam Syafi'i Akad Mukhabarah tidak diperbolehkan karena menurut beliau hasil dari akad ini belum jelas dan mengandung unsur ghoror, namun banyak ulama lain yang memperbolehkannya.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama mengkaji kerjasama pertanian dalam konteks akad, sama-sama fokus pada aktivitas pertanian di level desa/kelurahan, sama-sama menggunakan fikih muamalah sebagai dasar dan menekankan pentingnya keadilan, tolong-menolong, dan kemaslahatan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah yang pertama penelitian saya membahas keringanan (takfif) dalam kemitraan sementara penelitian yang terlebih dahulu lebih fokus keabsahan akad menurut Imam Syafi'i.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendri Stiawan tahun 2024 dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Padi (Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

⁶ Muhammad Kartiko Karunia Abadi, “Penerapan Akad Mukhabarah Dan Muzara'ah Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Iman Syafi'i”, “Skripsi Serjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung BaNYUWANGI 2021).

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah, yakni implementasi sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah di Desa Banjarrejo dianggap sebagai tradisi turun temurun sehingga diragukan dalam pemenuhan rukun dan syarat serta pembagian hasil dianggap belum memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat petani melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian dengan akad muzara'ah di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Dan untuk mengetahui apakah kerjasama bagi hasil pertanian padi pada akad muzara'ah di Desa Banjarrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan akad muzara'ah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data dengan melakukan teknik snowball sampling. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi dan wawancara. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber. Sedangkan analisis datanya yakni penyajian data dan penyajian kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarrejo telah sesuai dengan rukun dan syarat muzara'ah yaitu pemilik lahan, petani penggarap, lahan, dan akad. pemilik lahan memberikan bibit kemudian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Akan tetapi kedua belah pihak tidak memperhitungkan rincian biaya yang dikeluarkan pada saat penggarapan lahan sehingga pembagian hasil

tidak proposional dan tidak selaras dengan besarnya beban yang ditanggung oleh petani penggarap.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama menelitian kerja sama pertanian padi, keduanya studi lapangan pada petani padi di wilayah pendesaan, sama-sama menggunakan fikih muamalah, khususnya soal akad kerja sama, menekankan keadilan, kesepakatan, dan kemaslahatan antara dua pihak dalam akad. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah yang pertama lebih fokus utama penyesuaian (takyif) dalam akad karena kondisi tertentu, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih fokus pada Implementasi sistem bagi hasil berdasarkan akad muzara'ah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Yuni Maharani tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarap Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare. permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terkait dengan sistem yang dilakukan di Kelurahan Calung Malcang Kota Parepare. Tujuan penelitian ini yaitu ntuk mendeskripsikan tinjauan Akad Muzara'ah terhadap praktik bagi hasil penggarapan sawah di Kelurahan Calung Maloang Kota Parepare Jenis penetitan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatar 5101 Misus kepada beberapa Informan

⁷ Hendri Stiawan, “Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Padi (Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”, (Skripsi Serjana: jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 2024).

yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare menggunakan sistem bagi hasil pada lahan sawah berdasarkan area laban yaitu penggarap sawah menggunakan lahan dengan beban biaya seluruh proses pengelolaannya ditanggung oleh penggarap, sistem bagi hasil yang digunakan adalah $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap dengan kesepakatan melalui lisan tanpa pencatatan di awal akad. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik bagi hasil pada akad muzara'ah di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare yaitu berdasarkan pada aspek akad jab dan kabul dimana kedua belah pihak tidak melakukan pencatatan selama proses kerjasama dilakukan dan tidak jelasnya masa berakhirnya kerjasama yang dilakukan, maka berdasarkan dua aspek tersebut maka sistem bagi hasil di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare tidak sesuai dengan akad muzara'ah.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini sama-sama membahas kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, sama-sama penelitian praktik di daerah Sulawesi selatan, sama-sama menggunakan fikih muamalah sebagai kerangka analisis, sama-sama melibatkan sistem bagi hasil pertanian padi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas terkait keringanan akad dalam kemitraan saat ada kesulitan, sementara penelitian yang akan dilakukan

⁸ Yuni Maharani, "Tinjauan Akad Muzara'ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Penggarap Sawah Di Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare", (Skripsi Sarjana: Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE 2023).

mengkaji lebih fokus pada keabsahan praktik bagi hasil dalam bingkai akad muzara'ah.

B. Landasan Teoritis

1. Takyif

Takyif berasal dari kata *kaif*, yang dalam bahasa Arab berarti "bagaimana". Arti *takyif* dalam pembahasan ini adalah "penentuan bagaimana" hakikat sifat-sifat Allah Swt. Seperti menentukan bagaimana hakikat yang sebenarnya dari wajah Allah Swt. Bagaimanakah Allah bersemayam di atas Arsy-Nya, bagaimanakah Allah mendengar dan melihat, dan lain sebagainya. Kaidah penting dalam manhaj Ahlu sunah wal jama'ah yang dicetuskan oleh Imam Malik adalah: "*al-istiwa* (bersemayamnya Allah) dapat dipahami artinya, hakikat (kebagaimana-annya) tidak diketahui, mengimaninya wajib dan bertanya tentang hakikatnya adalah bid'ah".

Jadi arti dari sifat-sifat sangatlah jelas, adapun hakikatnya, maka tidak kita ketahui. Menentukan hakikat sifat-Nya berdasarkan khayalan manusia, atau hasil pemikiran akal manusia, adalah *takyif*. Jangankan menentukan hakikatnya, menanyakan bagaimana hakikatnya saja sudah termasuk bid'ah.⁹

Takyif al-figh sebagai tahapan penentuan cara penyelesaian paling tepat dalam ijtiha kontemporer harus terlaksana di atas dawabit dan syarat tertentu agar terpelihara dari kesalahan dan kekeliruan. Berikut maksud dari dawabit tersebut.

- a. *Takyif al-figh* harus berdiri di atas analisis usul al-tasyri' (dalil-dalil dasar tasyri) yang benar dan diakui. Setiap kali ada persoalan kontemporer atau permasalahan baru yang muncul dan harus dicarikan hukumnya oleh

⁹ Casrameko, *Pengantar Ilmu Kalam* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019).

mujtahid, ia harus mampu menentukan dalil dan usul al-ijtihad yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Jika dalil dan usul-nya sudah dapat dipastikan, seorang mujtahid harus berpegang kepada dasar tersebut dalam melakukan istinbāt hukum. Takyif al-figh harus selalu terhindar dari dasar-dasar dan sandaran ijtihad yang ti-dak mu'tabar atau tidak diakui. Contohnya seperti berpegang kepada hawa nafsu dan selera atau membangun hukum di atas khayalan dan dugaan lemah yang merusak. Perbuatan demikian dikhawatirkan akan menggiring mujtahid kepada penetapan hukum sesuai keinginan dan seleranya. Konsekuensinya, mujtahid mungkin akan menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan suatu yang dihalalkan oleh Allah 3%. Konsekuensi tersebut tentunya adalah sesuatu yang berbahaya dalam perkembangan fikih kontemporer.

- b. *Takyif al-figh* harus dilakukan setelah melakukan dan memaksimal-kan pemahaman (*tasawwur*) masalah yang terjadi hingga sampai pada tingkat tasawwur yang benar dan meyakinkan. Dengan demikian, se-orang mujtahid, mufti, dan hakim harus melakukan tasawwur yang sempurna terhadap persoalan baru dengan melihat berbagai sisi ser-ta dimensi yang berpotensi memengaruhi kesimpulan hukum. Atas dasar inilah al-Qadhi Abu Bakar al-Baqillani mengingatkan bahwa ke-salahan dalam ijtihad disebabkan oleh analisis yang dangkal dan lahir dari keragu-raguan, bukan dari dalil yang pasti. Kesalahan ijtihad juga disebabkan oleh analisis yang rusak dan keliru, akibat dari tasawwur yang tidak sempurna.

c. *Takyif al-figh* harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki malakah fighiyyah (kecerdasan dan kepandaian dalam melakukan istinbāt hukum). Dengannya, ia dapat menyambungkan masalah de-ngan konsep dan metode yang tepat dalam penyelesaian hukumnya. Hal ini menjadi penting, sebab *takyif al-figh* bukan perkara mudah yang dilakukan secara asal-asalan, melainkan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemilik kompetensi fikih yang kredibel dalam berijtihad. Inilah tiga dawabit (standar) yang harus dijaga dalam *takyif al-figh*. Dengan ketiganya, hukum yang tepat dapat dilahirkan dengan dalil dan sandaran hukum yang tepat pula.¹⁰

2. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.¹¹ Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata aqad ini di artikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab” (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al Mawrid, menterjemahkan al'Aqad sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu

¹⁰ Amrullah Hayatudin Panji Adam, *Ushul Fikih Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023).

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹²

Secara etimologi Akad (*Al-Aqad*, jamaknya *Al- 'Uqud*) secara etimologi berarti *Al-Rabtn* (ikatan, mengikat), *Al-Rabtn* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹³

Pengertian ini sebagaimana terdapat pada Q.S. *Al-Maidah*/5;1 yang berbunyi :

Terjemahnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu bintang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁴

Berdasarkan ayat diatas bahwa menurut Abdulahanaa, akad berasal dari bahasa Arab yaitu yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-itifaq*). Akda juga dapat berarti perjanjian, karena pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah

¹² Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, Fiqh Muamalah Kontekstual* (Vol. 14, No.2, 2016).

¹³ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004).

dibuat dan disepakati bersama¹⁵. Secara terminologi hukum akad didefinisikan sebagai penelitian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara* ‘ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua atau yang menerima dan menyetujui pernyataan ijab.

Definisi diatas sejalan dengan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh sebagai ikatan ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) yang dibenarkan oleh *syara* ‘ menetapkan kerelaan antara pihak yang melakukan akad dan berdampak pada objek akad. Yang dimaksudkan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan adalah dalam seluruh perikatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah (al-quran dan hadis).

Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan ijab sebagai ucapan tanda penyerahan dari menyerahkan suatu perjanjian. Sedangkan kabul adalah ucapan tanda setuju dari pihak yang menerima suatu akad perjanjian atau kontrak.

c. Rukun Akad

Para ulama fiqih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi, ketika rukun itu diterapkan secara nyata kepada

¹⁵ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, n.d.

akad. Menurut Mahzab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad.¹⁶

Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi *esensi* dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.

1) Pelaku Akad

Pihak-pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.

2) Objek Akad

Objek akad dapat menerima hukum adat berlaku ketentuan-ketentuan khususnya yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akdat atau tidak terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan objek akadnya harus suci.

3) Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan tujuannya akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula.

4) Ijab dan Kabul

Sighat akad terdiri dari ijab dan Kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan

¹⁶ Ghazaly, *Fiqh Muamalat*.

akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat sighat akad antara lain; ijab dan Kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang dihendaki; Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan Kabul disyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal; Ijab dan Kabul menceritakan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan Kabul harus bersambung, maksud ijab dan Kabul terhubung antara satu dengan lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui medi. Dengan demikian multi akad bermakna lebih dari satu akad atau akad berganda atau akad yang banyak, atau akad yang lebih dari satu.¹⁷

d. Syarat akad

Syarat *nifaz* adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan fasad atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asaliy*.
- 2) Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping

¹⁷ Nur Arnis Irmawati -, Andi Ayu Frihatni, and I Nyoman Budiono, "The Influence Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Financial Performance Of Sharia Banking In Indonesia," *Islamic Financial And Accounting Review* 3, no. 1 (November 2024): 53–64, <https://doi.org/10.35905/IFAR.V3I1.13200>.

syarat-syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*).¹⁸

3) Syarat sahakad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

4) Pelaksanaan akad harus memenuhi dua unsur, yakni kepemilikan (*al-milk*) dan kekuasaan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut dengan aturan *syara'*. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam menyalagunkan sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketetapan *syara'*, baik secara langsung oleh dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

e. Berakhirnya akad

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *ijarah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad wakalah. Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

¹⁸ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Muti Akad* (Hybrid Contrack, n.d.).

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku akad meninggal

Akad berakhir dengan meninggalkannya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari *fasid* dalam akad.¹⁹

3. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Kemitraan bisa diartikan sebagai persekutuan antara dua atau lebih peserta yang membentuk ikatan kerjasama yang mengacu atas kesepakatan dan kesadaran akan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan suatu bidang usaha atau tujuan tertentu. Hasil yang bagus bisa didapat.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Pada saat yang sama, kemitraan mengacu pada hubungan atau kemitraan sebagai mitra.

¹⁹ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986).

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media, 2004).

Dijelaskan Hafsah, konsep kemitraan merupakan strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dengan prinsip *mutual demand* dan *common growt*.²¹

Kemitraan adalah hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis.²² Kemitraan secara umum akan terjalin bila mana terdapat pihak yang merasakan adanya kelemahan implementasi bila sebuah pembangunan hanya menjadi *focus of interest* satu pihak saja. Dengan kata lain bahwa kemitraan sejatinya merupakan solusi yang tepat bagi pihak yang mencita-citakan adanya percepatan progress pembangunan. Kemitraan merupakan model pengelolaan sumber daya yang tepat bila terkait dengan barang publik (*public goods*) dalam kemitraan, seluruh elemen mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Secara umum, prinsip-prinsip kemitraan adalah persamaan atau *equality*, keterbukaan atau transparansi dan saling menguntungkan atau *mutual benefit*. Sejatinya membangun kemitraan sangatlah penting untuk membuka akses menuju kemandirian masyarakat terutama dalam memasarkan hasil produksinya atau bermitra dalam program meningkatkan hasil produksinya. Disamping itu, membangun kemitraan merupakan salah satu mata tugas dari seorang *Fasilitator*, selain komunikasi dan mengorganisasikan masyarakat. Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir

²¹ Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

²² Devi Asiati dan Nawawi, *Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan*, ed. no. 2 Jurnal Kependudukan Indonesia 11, 2016.

pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan.²³

Salah satu konsep dasar kemitraan adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pihak-pihak yang bekerja (bermitra) mempunyai kedudukan yang “sejajar” (*equal standing*). Proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila prinsip-prinsip dasarnya dipenuhi, yakni saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Kemitraan tidak tercapai berdasarkan perubahan-perubahan yang datangnya dari “perintah atasan” dan tidak akan berlangsung secara mendadak atau “tiba-tiba”. Proses kemitraan timbul melalui proses evolusi sebagai buah usaha dari pihak-pihak yang bermitra dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki komitmen yang sama.²⁴

Manfaat dari adanya kemitraan adalah terjaminnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta memberikan dampak sosial yang cukup tinggi yakni menghasilkan persaudaraan antara pelaku ekonomi yang berbeda status dalam pelaksanaan kemitraan. Pelaksanaan kemitraan antara petani didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, pertama Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling

²³ Tri Kurniaty, “Pola Kemitraan Usahatani,” *Jurnal Masepi*, 2018.

²⁴ Azril Azahari, “Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku,” *Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2000.

menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. Kesenjangan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. Kedua Transparansi. Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan. Ketiga Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.²⁵

b. Penyerapan Tenaga Kerja dalam Pertanian

Proses pembangunan ekonomi memerlukan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Penggunaan SDM dalam pembangunan menjadi hal yang penting karena pertumbuhan ekonomi diciptakan dari SDM yang berkualitas. Perluasan lapangan pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja yang produktif dengan pemberian upah yang layak juga memengaruhi terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Upah yang layak dapat meningkatkan pendapatan pekerja yang berdampak pada daya beli sehingga meningkatkan permintaan efektif.²⁶ Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Secara sederhana penyerapan tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor perekonomian, sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian berarti jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor

²⁵ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR* (Gresik: Fascho Publishing, 2007).

²⁶ Muhammad Findi Alexandi dan Ovilla Marshafeni, "Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Dan Sektor Jasa Pascakebijakan Upah Minimum Di Provinsi Banten (Periode Tahun 2001-2011)," *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 2013.

pertanian. Potensi lahan pertanian adalah kemampuan produksi lahan untuk memberikan hasil pertanian tinggi walaupun dengan biaya pengelolaan yang rendah.²⁷

Rendahnya tingkat pendidikan petani juga diikuti oleh rendahnya produktivitas kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja pertanian tersebut terkait dengan kondisi umur, tingkat pendidikan, curahan jam kerja, dan luas garapan petani. Tenaga kerja pertanian sampai saat ini masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah, yang jumlahnya mencapai 81% dari tenaga kerja pertanian. Meskipun industri kecil di wilayah pedesaan mendapat perhatian untuk dikembangkan, namun keterbatasan keterampilan dan pengetahuan mereka menjadi kendala untuk ikut terlibat secara positif dalam industri kecil pedesaan.²⁸

c. Relasi Buruh Tani dan Pemilik Lahan

Membahas hubungan kerja berarti membahas pranata sosial yang mengatur hak dan kewajiban pengusaha, dalam hal ini pengusaha dan pekerja (pekerja), dalam rangka mewujudkan kepentingannya. Artinya hubungan kerja merupakan salah satu bentuk pasar tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia. Dari unit kegiatan (borongan, harian) dan partisipasi tenaga kerja, kita dapat melihat bentuk hubungan kerja di sektor pertanian yaitu terdapat pekerja formal/jangka panjang dan tenaga kerja bebas, yang dibedakan menjadi empat jenis pekerjaan. Hubungan Upah, buruh tani tetap kedua dengan upah

²⁷ Rezky Fatma Dewi, "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 2016.

²⁸ Iwan Setiawan, "Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Geografi* 6 no.1 (2016).

borongan, buruh tani bebas keritga dengan gaji harian dan empat buruh tani gratis dengan upah satuan.²⁹

Hubungan antara majikan dengan buruh tidak hanya dalam hubungan kerja, namun juga dalam hubungan sosial dan ekonomi yang lain. misalnya pada waktu buruh tani memerlukan biaya ekonomi rumah tangga, ia mendapat bantuan dari majikan. Selain itu juga terdapat hubungan diantar mereka sering kali buruh tani selain bekerja pada kegiatan pertanian, juga diberi tanah garapan dan bekerja serabutan pada majikannya. Pada umumnya buruh mendapat tugas pokok dalam pertanian, seperti mengairi dan mengawasi lahan.³⁰

C. Kerangka konseptual

Sugiyono mendefinisikan kerangka konseptual sebagai model konseptual hubungan antara teori dan berbagai elemen yang telah atau telah diidentifikasi, khususnya sebagaibisu-isu penting. Untuk menghasilkan hipotesis, seseorang peneliti harus mahir dalam teori-teori ilmiah. Alur pemikiran ini memberikan penjelasan jangka pendek terhadap gejala-gejala yang menjadi fokus permasalahan.

1) Takyit

Takyif al-figh harus berdiri di atas analisis usul al-tasyri' (dalil-dalil dasar tasyri) yang benar dan diakui. Setiap kali ada persoalan kon-temporer atau permasalahan baru yang muncul dan harus dicarikan hukumnya oleh mujtahid, ia harus mampu menentukan dalil dan usul al-ijtihad yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Jika dalil dan usul-nya sudah dapat dipastikan,

²⁹ Whyuni Apri Astuti, "Hubungan Kerja Petani - Buruh Tani Dipedesaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya," *Jurnal Forum Geografi* 7, no.12 (1993).

³⁰ Endang Lestari Hastuti, "Dinamika Kelembagaan Hubungan Ketenagakerjaan Dimasyarakat Pedesaan," *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 27, no.2 (2009).

seorang mujtahid harus berpegang kepada dasar tersebut dalam melakukan istinbāt hukum. Takyif al-figh harus selalu terhindar dari dasar-dasar dan sandaran ijtihad yang ti-dak mu'tabar atau tidak diakui.

2) Kemitraan Pertanian padi

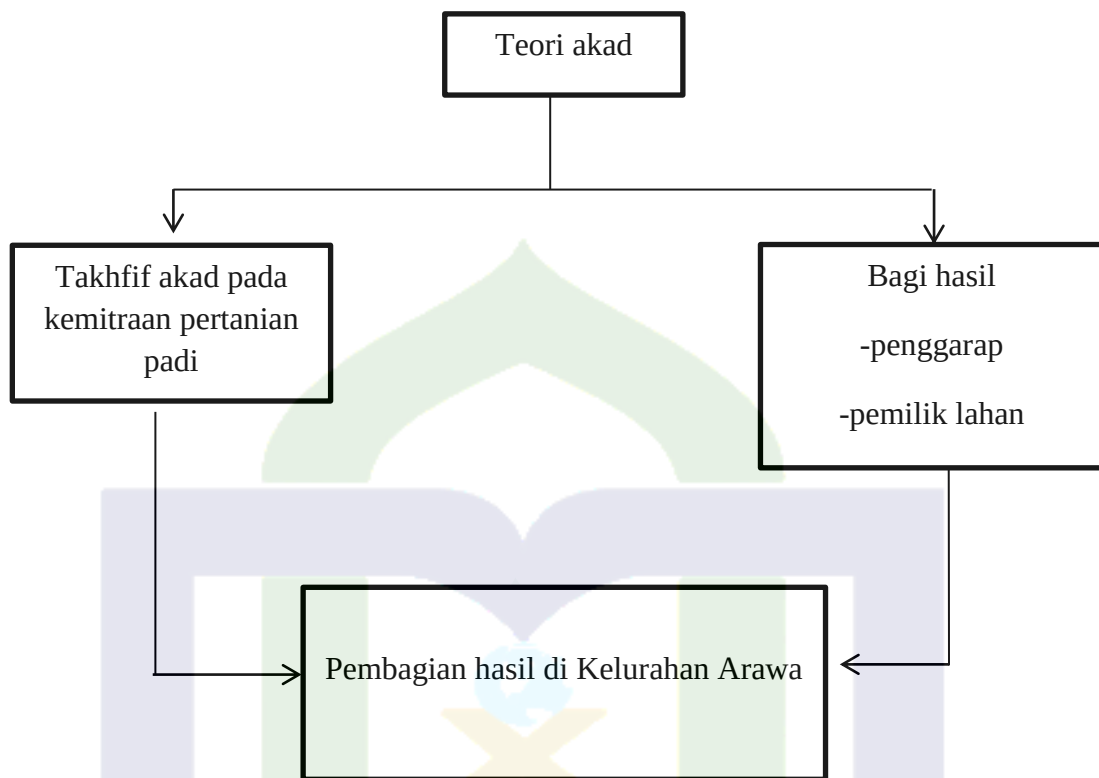
Kemitraan pertanian padi merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu pemilik lahan yang memiliki sumber daya (tanah, modal, alat), petani penggarap yang memiliki tenaga, waktu, dan keahlian dalam bercocok tanam. Dalam konteks pertanian padi di Kelurahan Arawa, kemitraan ini umumnya bersifat informal dan berbasis kepercayaan atau tradisi local. Idealnya, kemitraan tersebut dilandasi oleh perjanjian atau akad yang jelas untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya, seringkali tidak terdapat perjanjian tertulis atau lisan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3) Keadilan dalam Pembagian Hasil

Keadilan menjadi prinsip utama dalam akad Muzara'ah. Ketika akad tidak dilakukan secara benar, maka Hak penggarap bisa dikecilkan atau bahkan diabaikan. Pemilik lahan bisa bertindak sepihak dalam menentukan pembagian hasil. Terjadinya ketimpangan ekonomi antara dua pihak. Keadilan yang dimaksud di sini bukan hanya dari segi pembagian fisik panen, tapi juga kejelasan hak, keterlibatan dalam kesepakatan, dan perlindungan syariah terhadap pihak yang lemah (biasanya penggarap).

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan mengenai kerangka dan konsep permasalahan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi. Adapun bagan kerangka piker dalam penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1.1 Bagan kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa sosial. Hal ini sesuai dengan penjelasan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang membuat data deskriptif, seperti kata-kata tertulis dan ucapan dari setiap orang maupun yang diamati.³¹

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field Reseach*) yaitu penelitian yang berlangsung dengan melihat lebih detail mengenai suatu kelompok sosial dengan baik dan menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian langsung dengan cara mengamati objek penelitian, dengan melakukan wawancara terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses penelitian berlangsung, yang memberikan kejelasan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan wilayah yang jelas, yaitu di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan sebagai objek atau lokasi penelitian.

³¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal 2 bulan lamanya dan disertakan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif di dasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini judul penelitian bertemakan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian terkait dengan terkait Takyif Akad Pada Kemitraan Pertanian Padi Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah keterangan yang didapatkan baik dalam bentuk statistic maupun bentuk lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penelitian tersebut yang terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.³²

1. Data Primer

Menurut sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memebrikan datanya kepada pengumpulan data.³³ Demikian penulis mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam

³² Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

penelitian sumber data primernya yaitu data yang di dapat langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun hasil wawancara dengan 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik lahan dan 5 orang penggarap di kelurahan arawa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian berupa laporan skripsi, peraturan perundang-undang dan lain-lain. Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara (diperoleh atau rekam oleh pihak lain). Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari perpustakaan (buku, skripsi), dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dan pengolahan data yang digunakan adalah dengan memperoleh data dan informasi secara nyata yang berkaitan dengan Takyif akad pada kemitraan pertanian padi di kelurahan arawa di kabupaten sidrap. Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah pengamatan dan kunjungan langsung terhadap suatu objek untuk mengetahui keberadaan, keadaan, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian, sehingga apa yang sedang berlangsung saat ini tidak lepas dari pengamatan dan dapat dilihat secara nyata.³⁴ Dalam kegiatan observasi ini maka diperlukan sistem

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

pencatatan atau alat elektronik karena dalam observasi lebih baik banyak menggunakan pengamatan pada data yang relevan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembahasan secara lisan antara informan atau responden dan penelitian sebagai pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Takyif akad pada kemitraan pertanian padi di kelurahan arawa di kabupaten sidrap.³⁵

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang menghasilkan suatu catatan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, sehingga dalam pengumpulan data diperoleh secara lengkap, nyata dan bukan perkiraan. Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam suatu dokumen yang nantinya akan menjadi pendukung dan sebagai pelengkap dalam data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat diterapkan pada penelitian kualitatif atau uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Penguji keabsahan data dimaksudkan untuk menjawab keraguan yang ada.³⁷

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).

³⁶ Basrowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

1. Uji *Credibility* (kepercayaan)

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang disajikan dan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan memperluas observasi. Pengamatan secara seksama, triangulasi, menggunakan referensi yang cukup, analisis kasus negatif dan member check.

2. Uji *Transferability* (Validasi Eksternal)

Transferability dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan diman penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, peneliti harus dapat membuat laporan secara detail, sistematis, dan jelas tentang permasalahan yang diteliti di lapangan sehingga dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependibilitas dilakukan untuk memeriksa seluruh proses penelitian dan lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara penelitian dan lapangan. Data yang tidak valid sering terjadi karena peneliti tidak melakukan observasi di lapangan sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara lapangan dan penelitian.

4. Uji *Confirmability* (Obyektifitas)

Uji konfirmabilitas adalah uji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar confirmability.

G. Teknik Analisis Data

Inti dari teknik analisis data bertujuan untuk menyusun urutan data dan membaginya dalam aspek, kategori dan deskripsi dasar , sehingga dapat ditentukan tema dan rumusan kerja seperti terkandung dalam data. Peran analisis data adalah mengatur, memilah, mengelompokkan, memberi kode dan mengklasifikasikan data yang terkumpulkan, baik yang berasal dari catatan penelitian, dokumentasi dan data yang terkumpulkan, baik yang berasal dari catatan penelitian dokumentasi dan dokumen lainnya.³⁸

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah awal penelitian. Data terkumpul merupakan data yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah ini.

2. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses pemilihan, berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian dilakukan atau berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, kajian masalah, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi dan meliputi: meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus.

3. Penyaji Data

Penyajian data ialah proses penyusunan data telah terkumpul yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan

³⁸ Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

sejenisnya. Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.³⁹

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya menginterpretasikan data yang ditampilkan dengan melibatkan permasalahan peneliti. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian.



³⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Patta Rapanna (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021). h. 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini merujuk pada penjelasan terkait dengan takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan tahapan pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan terhadap aktivitas petani selama mengelola lahan di Kelurahan Arawa, selanjutnya tahapan yang dilakukan yaitu tahapan wawancara dimana peneliti melakukan wawancara kepada beberapa petani dan juga buruh tani di Kelurahan Arawa. Berikut deskripsi hasil penelitian yang dilakukan:

1. Pola Kemitraan Pertanian Padi Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kelurahan Arawa

Pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa merupakan bentuk kerja sama yang lazim ditemui dalam kegiatan agraris masyarakat setempat, dimana pemilik lahan menyediakan tanah untuk digarap, sementara penggarap bertanggung jawab dalam proses budidaya hingga panen. Kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan tertentu yang umumnya bersifat informal dan turun-temurun, dengan sistem bagi hasil sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi masing-masing pihak. Pola ini muncul sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan maupun modal, serta menjadi sarana saling menguntungkan antara pihak yang memiliki sumber daya tanah dan pihak yang memiliki tenaga kerja, sehingga

berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekonomi masyarakat di Kelurahan Arawa.

a. Sistem Kerja Kemitraan

Sistem kerja kemitraan dalam pertanian padi di Kelurahan Arawa berlangsung melalui pembagian peran antara pemilik lahan dan penggarap yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Pemilik lahan biasanya menyediakan tanah, sementara penggarap bertanggung jawab atas proses budidaya mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Pertanyaan merujuk pada sistem kerja diajukan bahwa bagaimana sistem kerja sama pertanian padi yang Bapak/Ibu jalankan di Arawa, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Saya kerja sama dengan pemilik lahan sejak beberapa tahun lalu. Sistem kerjanya, saya yang menggarap sawah mulai dari membajak tanah, menanam bibit, merawat tanaman sampai panen. Pemilik lahan hanya siapkan tanahnya, sementara kerja di lapangan semua saya yang urus. Setelah panen, hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan awal.⁴⁰

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Sistem kerja kemitraan antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa berjalan berdasarkan kesepakatan lisan yang bersifat fleksibel namun jelas pembagian perannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap, dijelaskan bahwa pemilik lahan hanya menyediakan tanah sementara penggarap bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses pertanian mulai dari pengolahan tanah (membajak), penanaman bibit, pemeliharaan tanaman hingga proses panen. Penggarap menuturkan bahwa ia telah bekerja sama dengan pemilik lahan selama beberapa tahun, dan sistem tersebut

⁴⁰ Rusmaidi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 16 Juni 2025

berjalan secara turun-temurun dengan prinsip saling percaya. Hasil panen dibagi dua setelah selesai panen, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sejak awal musim tanam

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Kami sudah biasa jalankan sistem seperti ini. Saya yang kerja di sawah, mulai dari garap tanah pakai traktor, tanam padi, kasih pupuk dan air, sampai panen. Kadang kalau ada hama, saya juga yang atasi. Jadi pemilik lahan tidak turun tangan langsung, semua pekerjaan di sawah saya yang laksanakan.⁴¹

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap menunjukkan bahwa sistem kerja sama telah menjadi kebiasaan turun-temurun di wilayah tersebut. Penggarap menyatakan bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab penuh atas semua proses pertanian mulai dari mengolah tanah menggunakan traktor, menanam padi, memberikan pupuk dan pengairan hingga mengendalikan hama dan memanen hasilnya. Pemilik lahan, dalam hal ini, hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan lahan tanpa turut serta dalam aktivitas di lapangan. Semua bentuk kerja fisik dilakukan sepenuhnya oleh penggarap.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Saya sudah biasa menggarap sawah milik orang lain. Kerjanya jelas: olah tanah, tanam, rawat, sampai panen. Kalau ada biaya tambahan seperti pupuk atau racun hama, biasanya kami musyawarahkan dulu. Tapi secara umum, saya yang kerja, lalu bagi hasil dengan pemilik.⁴²

Hasil wawancara menjelaskan bahwa penggarap memiliki peran utama dalam seluruh proses budidaya padi, mulai dari mengolah tanah, menanam, merawat tanaman, hingga memanen. Penggarap menjelaskan bahwa informan telah terbiasa menggarap lahan milik orang lain dengan sistem yang sudah berjalan cukup lama.

⁴¹ Rustan, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 21 Mei 2025

⁴² Herman, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

Dalam pelaksanaannya, apabila ada kebutuhan tambahan seperti pembelian pupuk atau pestisida biasanya dibicarakan terlebih dahulu melalui musyawarah dengan pemilik lahan untuk menentukan siapa yang menanggung.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Saya kerja sejak dari membalik tanah, tanam benih, rawat tiap hari, sampai panen dan angkut hasil. Pemilik lahan serahkan semua ke saya. Jadi sistemnya, saya yang urus pertanian, lalu hasilnya kami bagi sesuai perjanjian.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa, sistem kerja kemitraan yang dijalankan menunjukkan bahwa penggarap memegang peran penuh dalam seluruh proses produksi pertanian menjelaskan bahwa pekerjaannya dimulai dari membalik atau mengolah tanah, menanam benih, melakukan perawatan harian tanaman, hingga memanen dan mengangkut hasil panen. Seluruh kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab penggarap secara mandiri, tanpa keterlibatan langsung dari pemilik lahan. Pemilik hanya menyerahkan lahan untuk dikelola, sementara penggarap yang mengurus segala keperluan pertanian secara langsung. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap Lahan yaitu:

Yang kerja itu saya, dari awal sampai panen. Tidak ada pembagian kerja, semua saya tangani; mulai dari pengolahan tanah, tanam padi, pupuk, sampai panen. Habis panen, kami duduk sama-sama untuk hitung hasil dan bagi sesuai kesepakatan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa, diketahui bahwa seluruh proses kerja pertanian dilakukan sepenuhnya oleh penggarap tanpa adanya pembagian kerja dengan pemilik lahan. Penggarap menjelaskan bahwa informan menangani seluruh tahapan, mulai dari pengolahan

⁴³ Takla, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

⁴⁴ Rusmadi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 21 Mei 2025

tanah, penanaman padi, pemupukan, hingga panen, semuanya dilakukan sendiri. Setelah panen selesai, penggarap dan pemilik lahan akan duduk bersama untuk menghitung hasil panen dan melakukan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang berjalan sangat bergantung pada peran aktif penggarap dan komunikasi yang terbuka, serta didasari oleh kepercayaan antara kedua belah pihak.

Sedangkan dalam hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Saya hanya siapkan lahan. Semua pekerjaan di sawah mulai dari awal sampai panen dikerjakan oleh penggarap. Jadi dia yang olah tanah, tanam, rawat, dan panen. Setelah panen baru kami bagi hasil, biasanya 70:30.⁴⁵

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa dalam sistem kemitraan pertanian padi yang dijalankan, pemilik hanya menyediakan lahan sebagai kontribusinya dalam kerja sama. Seluruh aktivitas pertanian mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggarap. Pemilik lahan tidak ikut terlibat dalam kegiatan di lapangan, tetapi tetap turut serta dalam proses pembagian hasil panen. Menurut keterangan pemilik, setelah panen selesai, hasil dibagi sesuai kesepakatan, yang dalam praktiknya sering kali menggunakan sistem 70:30, di mana 70% hasil untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan. Pola ini mencerminkan bentuk kemitraan yang berbasis kontribusi aset (lahan) dan tenaga kerja, serta mengedepankan kejelasan peran dan pembagian yang telah disepakati bersama.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Saya tidak ikut turun ke sawah, hanya punya lahan. Yang garap semuanya penggarap. Dia yang kerja dari awal: olah tanah, tanam padi, pupuk, siram, sampai panen.⁴⁶

⁴⁵ Basri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 23 Mei 2025

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa dalam sistem kemitraan pertanian padi yang dijalankan, pemilik lahan tidak terlibat langsung dalam proses pertanian menegaskan bahwa seluruh pekerjaan di sawah dilakukan oleh penggarap, mulai dari mengolah tanah, menanam padi, pemupukan, penyiraman, hingga panen. Pemilik hanya berperan sebagai pihak yang menyediakan lahan, sementara semua aktivitas pertanian menjadi tanggung jawab penuh penggarap.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Sistemnya, penggarap yang tangani semua pekerjaan. Mulai dari traktor tanah sampai panen, saya serahkan semua ke dia. Saya percaya karena dia sudah biasa dan paham caranya. Hasilnya nanti dibagi dua.⁴⁷

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa dalam sistem kemitraan yang dijalankan, seluruh pekerjaan pertanian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Pemilik lahan menyampaikan bahwa sejak proses awal seperti pengolahan tanah dengan traktor hingga panen, semuanya ditangani oleh penggarap tanpa keterlibatan langsung dari pihak pemilik. Alasan kepercayaan diberikan sepenuhnya kepada penggarap karena dianggap berpengalaman dan memahami proses pertanian dengan baik. Setelah masa panen tiba, hasil pertanian akan dibagi dua secara adil, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama sejak awal.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Kami jalankan kerja sama dengan kepercayaan. Saya kasih lahan, dia yang kerja semua tahapannya. Jadi dari membajak, tanam, perawatan, sampai panen, itu tugas penggarap. Setelah panen, kami hitung dan bagi.⁴⁸

⁴⁶ Nurdin B, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 25 Mei 2025

⁴⁷ Nasri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 20 Mei 2025

⁴⁸ Jurhi, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Kelurahan Arawa mengungkapkan bahwa sistem kemitraan pertanian padi yang dijalankan berdasarkan asas kepercayaan antara pemilik dan penggarap. Pemilik menjelaskan bahwa ia hanya menyediakan lahan, sementara seluruh proses pertanian mulai dari pembajakan tanah, penanaman, perawatan tanaman, hingga panen menjadi tanggung jawab penuh penggarap. Tidak ada pembagian kerja lain karena semua tahap pelaksanaan di lapangan dipercayakan sepenuhnya kepada penggarap. Setelah panen selesai, mereka akan bersama-sama menghitung hasil panen dan melakukan pembagian sesuai kesepakatan.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Saya tidak urus teknis di sawah. Penggarap yang urus semuanya dari awal sampai akhir. Saya hanya kontrol hasilnya saat panen dan kami bagi. Biasanya tidak ada masalah karena memang itu sudah biasa di kampung sini.⁴⁹

Hasil wawancara dengan salah satu pemilik lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa dalam sistem kemitraan pertanian padi yang dijalankan, pemilik tidak terlibat dalam urusan teknis atau operasional di sawah menjelaskan bahwa semua pekerjaan mulai dari awal hingga akhir seperti pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga panen dikerjakan oleh penggarap. Peran pemilik lahan hanya sebatas melakukan kontrol pada saat panen dan kemudian melakukan pembagian hasil bersama penggarap. Pemilik menambahkan bahwa sistem ini sudah menjadi kebiasaan di kampung dan umumnya tidak menimbulkan masalah karena sudah berjalan lama dan didasarkan pada kepercayaan serta pemahaman bersama.

⁴⁹Basri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 23 Mei 2025

b. Perjanjian dan Kesepakatan Kemitraan

Pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, perjanjian dan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap umumnya dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan pengalaman bersama. Kedua belah pihak sepakat mengenai pembagian tugas dan hasil panen sebelum masa tanam dimulai, namun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis atau legal formal. Kesepakatan ini meliputi siapa yang mengerjakan, siapa yang menyediakan lahan dan sarana, serta bagaimana pembagian hasil dilakukan setelah panen. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan khusus antara penggarap dan pemilik lahan, hasil wawancara dengan penggarap bahwa:

Kalau di sini biasanya cuma pakai kesepakatan lisan saja. Sudah saling percaya, jadi tidak pernah tulis-tulisan. Sebelum mulai tanam, kami duduk dulu, bicara bagi hasil dan siapa tanggung apa. Tapi tidak dibuat tertulis.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa, diketahui bahwa dalam praktik kemitraan pertanian padi, perjanjian atau kesepakatan khusus antara penggarap dan pemilik lahan umumnya dilakukan secara lisan. Penggarap menyampaikan bahwa sebelum proses tanam dimulai, kedua pihak duduk bersama untuk membicarakan pembagian hasil dan pembagian tanggung jawab, seperti siapa yang akan menanggung biaya pupuk, benih, atau alat pertanian. Namun, semua kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, karena hubungan kerja sama sudah terjalin lama dan didasarkan pada saling percaya.

Hasil wawancara dengan penggarap bahwa:

Ada sih kesepakatannya, tapi cuma omongan saja. Kami tidak biasa bikin perjanjian tertulis. Selama ini aman-aman saja, karena kami kenal baik dengan

⁵⁰ Rusmaidi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 22 Mei 2025

pemilik lahan. Kalau pun ada beda pendapat, diselesaikan secara kekeluargaan.⁵¹

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan pertanian padi, memang terdapat kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan, namun bentuknya hanya lisan. Penggarap menjelaskan bahwa mereka tidak terbiasa membuat perjanjian tertulis, karena hubungan kerja sama yang terjalin selama ini dilandasi oleh kedekatan dan rasa saling percaya. Informan juga menambahkan bahwa selama ini tidak pernah terjadi masalah serius, dan jika pun muncul perbedaan pendapat, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah

Hasil wawancara dengan penggarap bahwa:

Saya kerja sama dengan orang kota yang punya sawah di sini. Dia minta bikin surat perjanjian tertulis, isinya pembagian hasil dan siapa yang tanggung biaya pupuk. Jadi beda dengan yang biasa, ini lebih resmi karena pemiliknya tinggal jauh.⁵²

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan adanya variasi dalam bentuk kesepakatan kemitraan tergantung pada kondisi pemilik lahan. Dalam kasus ini, penggarap menjelaskan bahwa ia bekerja sama dengan pemilik sawah yang berdomisili di luar daerah. Karena jarak yang jauh dan keterbatasan komunikasi langsung, pemilik meminta agar dibuat surat perjanjian tertulis yang memuat secara jelas pembagian hasil panen serta penanggung biaya produksi seperti pupuk. Penggarap menyebutkan bahwa sistem ini berbeda dari umumnya yang hanya mengandalkan kesepakatan lisan.

Hasil wawancara dengan penggarap bahwa:

⁵¹ Rusmadi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 21 Mei 2025

⁵² Rustan, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 21 Mei 2025

Tidak ada hitam di atas putih, hanya kesepakatan di awal musim tanam. Tapi kami biasa bicarakan lagi kalau ada perubahan, misalnya saat panen lebih sedikit dari harapan. Semuanya berdasarkan musyawarah.⁵³

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa menunjukkan bahwa tidak terdapat perjanjian tertulis dalam kerja sama pertanian padi yang dijalankannya. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan di awal musim tanam, terutama terkait pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, penggarap menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut bersifat fleksibel dan dapat dibicarakan kembali jika terjadi perubahan situasi seperti hasil panen yang lebih sedikit dari perkiraan.

Hasil wawancara lainnya menjelaskan dengan penggarap bahwa:

Dulu pernah buat tulisan tangan sebagai bukti kesepakatan, tapi itu karena pernah ada masalah sebelumnya. Sekarang lebih sering pakai lisan lagi, karena sudah tahu sama tahu dan tidak ada masalah berarti.⁵⁴

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa mengungkapkan bahwa meskipun kesepakatan kerja sama umumnya dilakukan secara lisan, pernah ada pengalaman di masa lalu di mana mereka membuat perjanjian tertulis sederhana dalam bentuk tulisan tangan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian karena sebelumnya pernah terjadi masalah atau kesalahpahaman antara pihak penggarap dan pemilik lahan.

Sedangkan menurut beberapa pemilik lahan bahwa:

Biasanya hanya lisan saja, karena kami sudah kenal lama dengan penggarapnya. Sudah seperti keluarga, jadi tidak perlu surat-surat. Tapi kami bicarakan dulu di awal musim tanam soal pembagian hasil dan biaya yang ditanggung.⁵⁵

⁵³ Takla, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

⁵⁴ Herman, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

⁵⁵ Basri, *Pemilik Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 23 Mei 2025

Sedangkan menurut beberapa pemilik lahan di Kelurahan Arawa, kesepakatan kerja sama pertanian padi umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya surat atau dokumen tertulis. Mereka menyatakan bahwa hubungan dengan penggarap sudah terjalin lama dan didasari oleh rasa saling percaya, bahkan dianggap seperti keluarga sendiri. Oleh karena itu, mereka merasa tidak perlu membuat perjanjian formal. Namun demikian, sebelum musim tanam dimulai, tetap dilakukan pembicaraan terlebih dahulu untuk menyepakati pembagian hasil panen serta pembagian tanggung jawab biaya, seperti pupuk dan racun.

Sedangkan menurut beberapa pemilik lahan bahwa:

Selama ini saya tidak pernah buat perjanjian tertulis. Semua disepakati secara lisan saja. Penggarap juga sudah biasa kerja sama dengan saya tiap tahun, jadi tidak pernah ada masalah. Yang penting saling percaya. Dulu pernah ada masalah karena kesepakatan tidak jelas, jadi sekarang saya minta ditulis meskipun hanya sederhana. Misalnya ditulis di kertas siapa yang tanggung pupuk, dan hasil panen dibagi berapa. Supaya lebih tenang kedua belah pihak.⁵⁶

Sedangkan menurut beberapa pemilik lahan di Kelurahan Arawa, kerja sama dengan penggarap umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang resmi. Salah satu pemilik menyampaikan bahwa selama ini kerja sama berjalan lancar karena penggarap sudah biasa bekerja sama tiap tahun, sehingga tidak pernah terjadi masalah berarti dan hubungan didasarkan pada kepercayaan. Namun informan juga mengakui bahwa di masa lalu pernah terjadi masalah akibat ketidakjelasan kesepakatan terutama terkait pembagian hasil dan tanggungan biaya. Karena pengalaman tersebut, sekarang informan lebih memilih untuk membuat catatan sederhana di atas kertas sekadar menuliskan siapa yang bertanggung jawab atas pupuk dan bagaimana pembagian hasil panen dilakukan.

⁵⁶ Ramli, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 26 Mei 2025

c. Pembagian Hasil Panen Kemitraan

Pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, sistem pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang umumnya bersifat lisan. Mekanisme pembagian ini biasanya dilakukan setelah seluruh biaya produksi, seperti pupuk, pestisida, dan tenaga tambahan, dikurangi terlebih dahulu dari hasil panen. Pengeluaran tersebut bisa berasal dari pinjaman koperasi, toko pupuk, atau kesepakatan siapa yang menanggung di awal. Setelah dikurangi biaya, sisa hasil panen dibagi sesuai persentase yang telah disepakati tergantung kontribusi masing-masing pihak.

Pertanyaan terkait dengan bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan penggarap yaitu:

Sebelum panen, biasanya kita sudah punya utang pupuk dan obat dari koperasi atau toko. Jadi waktu panen, hasilnya dijual, lalu dibayarkan dulu utang-utang itu. Setelah itu baru kami bagi hasilnya. sistemnya 70:30, tapi sudah dikurangi dulu biaya perawatan. Itu sudah jadi kebiasaan di sini. Jadi yang dibagi itu betul betul bersihnya. Sistem bagi hasil kami pakai prosentase, biasanya separuh-separuh antara saya dan pemilik lahan. Tapi bukan langsung dari hasil panen mentah. Semua biaya selama musim tanam pupuk, racun dibayar dulu. Kadang kami pinjam dulu di toko pupuk.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan di Kelurahan Arawa, sistem pembagian hasil panen dalam kemitraan pertanian padi dilakukan setelah seluruh biaya produksi dikurangi terlebih dahulu. Penggarap menjelaskan bahwa sebelum masa panen, biasanya mereka telah memiliki utang pupuk dan racun yang diperoleh secara kredit dari toko pupuk. Oleh karena itu, saat panen tiba, hasil panen dijual terlebih dahulu untuk melunasi utang atau biaya perawatan selama masa tanam.

⁵⁷ Rustan, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penggarap juga menjelaskan hal serupa yaitu:

Kalau saya kerja, pertama-tama kami catat semua pengeluaran: pupuk, pestisida, tenaga traktor, dll. Itu biasanya kami ambil dari pinjaman di toko. Nanti waktu panen, hasil padi dijual, lalu uangnya dipakai bayar dulu semua biaya. Sisanya dibagi dua antara saya dan pemilik sawah. Itu kesepakatan dari awal.⁵⁸

Hasil wawancara dengan salah satu penggarap lahan juga menunjukkan pola yang serupa dalam sistem pembagian hasil panen di Kelurahan Arawa. Penggarap menjelaskan bahwa dalam kerja sama ini, setiap pengeluaran selama proses bertani seperti pupuk, pestisida, biaya traktor dan kebutuhan lainnya dicatat sejak awal. Sebagian besar kebutuhan tersebut biasanya diperoleh melalui pinjaman dari toko pertanian atau sistem kredit.

Ketika musim panen tiba hasil padi akan dijual terlebih dahulu dan dari hasil penjualan tersebut, utang atau seluruh biaya yang dikeluarkan selama musim tanam akan dibayar terlebih dahulu. Setelah seluruh biaya produksi dilunas, sisa keuntungan dibagi dua antara penggarap dan pemilik lahan, sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat.

Sedangkan hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Pembagian hasilnya memang tidak langsung dari total panen. Pertama, semua biaya dikeluarkan dulu. Misalnya biaya pupuk dan pengobatan padi yang sebelumnya dibeli dengan sistem utang, dibayar dulu setelah panen. Sisanya baru dibagi dua.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dijelaskan bahwa sistem pembagian hasil panen tidak dilakukan langsung dari total jumlah panen melainkan setelah seluruh biaya produksi dikeluarkan terlebih dahulu. Biaya-biaya tersebut

⁵⁸ Takla, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

⁵⁹ Basri, *Pemilik Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 23 Mei 2025

meliputi pupuk, pestisida dan pengobatan tanaman yang sebelumnya biasanya diperoleh dengan sistem utang dari toko atau koperasi pertanian.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Kami bagi hasil setelah semua biaya perawatan dihitung dan dilunasi. Penggarap biasanya pinjam pupuk dari toko, dan saya kadang bantu juga sedikit. Tapi intinya, pembagian hasil baru dilakukan setelah semua pengeluaran dibayar. Kalau panennya bagus, kami sama-sama untung.⁶⁰

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menunjukkan bahwa dalam pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, pembagian hasil panen dilakukan setelah seluruh biaya perawatan dan produksi diselesaikan terlebih dahulu. Pemilik lahan menjelaskan bahwa penggarap umumnya meminjam pupuk dan kebutuhan lainnya dari toko pertanian dan terkadang dirinya juga turut membantu sebagian kecil dari biaya tersebut.

Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah berdasarkan prosentase, Siapa yang menentukan, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan yaitu:

Iya, biasanya pembagian hasil itu berdasarkan prosentase, paling umum itu 2/3, dan ato 70:30 . jadi 70 ke penggarap dan 30 itu ke pemilik lahan. Tapi itu ditentukan bersama waktu awal mulai kerja. Kadang juga kalau pemilik lahan ikut bantu beli pupuk atau bibit, porsinya bisa berubah sedikit, tergantung kontribusinya. Biasanya memang berdasarkan persentase, dan ditentukan lewat musyawarah antara saya dan pemilik lahan. Tidak ada yang paksakan. Kami hitung juga siapa yang tanggung biaya lebih banyak. Kalau pemilik hanya siapkan lahan dan saya yang kerjakan dan beli pupuk, kadang saya dapat 60%, pemilik 40%. Tapi itu tergantung situasi tiap musim.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, dijelaskan bahwa sistem pembagian hasil panen dalam kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa umumnya menggunakan sistem prosentase, seperti 70:30 atau 2/3 untuk penggarap

⁶⁰ Nurdin B, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 25 Mei 2025

⁶¹ Jurhi, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

dan 1/3 untuk pemilik lahan. Persentase ini tidak bersifat tetap tetapi ditentukan secara musyawarah antara kedua belah pihak sebelum musim tanam dimulai.

d. Penyelesaian Perselisihan / Sengketa Kemitraan

Hasil wawancara terkait dengan penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, baik dari penggarap maupun pemilik lahan, menunjukkan bahwa perselisihan sangat jarang terjadi. Sebagian besar pihak menjelaskan bahwa hubungan kerja sama dibangun atas dasar saling percaya dan kekeluargaan, sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat atau masalah, diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Penggarap mengatakan bahwa jika ada salah paham, biasanya mereka duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi terbaik tanpa melibatkan pihak luar. Begitu pula pemilik lahan menyebut bahwa kesepakatan awal menjadi acuan utama dan jika terjadi pelanggaran kerja sama tidak akan dilanjutkan di musim berikutnya. Bagaimana jika terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik lahan, Siapa yang menyelesaikan, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan penggarap yaitu:

Selama saya bertani di sini, tidak pernah ada masalah besar dengan pemilik lahan. Semuanya jelas di awal, jadi kalau tidak sepakat, ya tidak jadi kerja sama. Tapi kalau pun ada masalah kecil, biasanya diselesaikan baik-baik, secara kekeluargaan.⁶²

Hasil wawancara menjelaskan bahwa penggarap mengutamakan kejelasan kesepakatan sejak awal untuk menghindari konflik. Jika terjadi masalah kecil, penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan pendekatan kekeluargaan, tanpa melibatkan pihak ketiga atau mekanisme hukum formal. Hal ini menunjukkan

⁶² Rustan, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 24 Mei 2025

kuatnya nilai sosial dan kepercayaan antar pihak dalam sistem kemitraan pertanian di daerah tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan penggarap yaitu:

Jarang sekali terjadi perselisihan. Di sini, orang sudah tahu aturan mainnya. Kalau dari awal tidak cocok soal pembagian hasil atau biaya, ya tidak lanjut kerja samanya. Jadi lebih baik tidak jadi daripada ribut di tengah jalan. Saya belum pernah ada masalah serius dengan pemilik sawah. Kalau pun ada beda pendapat, misalnya soal biaya pupuk atau hasil panen kurang, kami bicarakan baik-baik. Yang biasanya adaq itu kalau tiba tiba ada hama dan itu ditanggung oleh pemilik lahan. Jadi biasanya begitu. Kalaujuga pemilik lahannya tidak lagi mau kerjasama kita akan bicara dengan baik.⁶³

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam kemitraan pertanian ini lebih mengedepankan musyawarah dan komunikasi terbuka. Penggarap dan pemilik lahan umumnya menghindari konflik sejak awal dengan memastikan kesepakatan yang jelas. Ketika terjadi masalah, seperti serangan hama atau ketidaksesuaian pembagian, diskusi secara kekeluargaan menjadi solusi utama. Praktik ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan keterbukaan menjadi fondasi utama dalam pola kemitraan pertanian di Kelurahan Arawa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik lahan bahwa:

Sepanjang saya bermitra dengan penggarap, belum pernah ada masalah besar. Dari awal kami buat kesepakatan yang jelas. Kalau penggarap tidak setuju atau kami tidak cocok, lebih baik tidak lanjut kerja sama daripada ribut di belakang. Jadi memang sangat jarang ada perselisihan. Saya selalu pastikan semua dibicarakan sebelum mulai tanam. Jadi tidak ada salah paham. Kalau pun ada beda pendapat kecil, kami selesaikan langsung lewat obrolan baik-baik. Tidak pernah sampai ribut atau bawa ke pihak luar. Kami juga saling kenal, jadi semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan.⁶⁴

⁶³ Rusmadi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 21 Mei 2025

⁶⁴ Basri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 23 Mei 2025

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pemilik lahan berupaya mencegah konflik sejak awal dengan memperjelas kesepakatan kerja sama sebelum proses tanam dimulai. Sikap terbuka dan komunikasi yang intens menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan baik antara pemilik dan penggarap. Penyelesaian masalah lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah mencerminkan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling percaya.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian terkait dengan pola kemitraan tersebut maka berikut diperjelas pola kemitraan yang dilakukan pertanian padi di Kelurahan Arawa yaitu sebagai berikut:

No	Aspek Pola Kemitraan	Deskripsi Pola Kemitraan
1	Bentuk Kemitraan	Kerja sama agraris informal antara pemilik lahan (menyediakan tanah) dan penggarap (mengelola pertanian).
2	Sistem Kerja	Penggarap bertanggung jawab penuh mulai dari olah tanah, tanam, rawat hingga panen. Pemilik hanya menyediakan lahan dan tidak ikut turun ke lapangan.
3	Perjanjian/Kesepakatan	Keduanya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Hanya dalam beberapa kasus tertentu, dibuat perjanjian tertulis (misalnya jika pemilik tinggal jauh).
4	Pembagian Hasil Panen	Dilakukan setelah dikurangi biaya produksi (pupuk, pestisida, alat). Umumnya dibagi dengan sistem

		prosentase: 70:30 tanpa pencatatan
5	Penanggung Biaya Produksi	Penggarap sering menanggung biaya lebih besar, namun bisa dibicarakan. Kadang biaya dibantu oleh pemilik tergantung kesepakatan awal musim tanam.
6	Mekanisme Musyawarah	Sebelum musim tanam dimulai, dilakukan pembicaraan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab biaya, dan mekanisme kerja secara verbal tanpa pencatatan
7	Pengambilan Keputusan	Dilakukan bersama (penggarap dan pemilik) melalui musyawarah. Tidak ada unsur paksaan.
8	Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan secara kekeluargaan. Jika ada masalah, dibahas bersama secara musyawarah. Perselisihan sangat jarang terjadi.
9	Keluwesannya Sistem	Fleksibel dalam pembagian hasil dan penyesuaian beban biaya berdasarkan kontribusi dan kondisi setiap musim tanam.
10	Budaya Lokal	Sistem ini telah menjadi budaya turun-temurun masyarakat setempat dan dianggap adil serta efektif untuk menjaga produktivitas pertanian.

11	Kelebihan	Minim konflik, hemat biaya administrasi, efisien dalam operasional, dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.
12	Kelemahan	Rentan terhadap ketidakjelasan tanggung jawab bila terjadi masalah tidak adanya jaminan hukum jika terjadi sengketa besar.

2. Takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa

Takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa merujuk pada penyesuaian praktik kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam.

Dalam konteks ini, akad yang terbentuk umumnya menyerupai akad *muzara'ah*. Berikut deskripsi hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Identifikasi Pihak yang berakad

Pihak yang berakad dalam pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa terdiri dari dua unsur utama, yaitu pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan adalah pihak yang memiliki hak atas tanah sawah dan menyediakan lahan untuk digarap, sementara penggarap adalah pihak yang mengerjakan proses budidaya pertanian mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan berdasarkan prinsip saling percaya dan saling membutuhkan, di mana penggarap mendapatkan bagian hasil panen sebagai imbalan atas tenaganya, dan pemilik lahan menerima bagiannya sebagai pemilik aset.

Pertanyaan terkait dengan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama pertanian padi ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap yaitu:

Yang terlibat biasanya cuma dua pihak, yaitu saya sebagai penggarap dan pemilik sawah. Kami kerja sama dari awal musim tanam sampai panen. Tapi kadang juga ada pihak ketiga, seperti toko pupuk tempat kami pinjam modal untuk beli pupuk dan pestisida tapi itu diluar dari kesepakatan.⁶⁵

Hasil wawancara menjelaskan bahwa kerja sama pertanian padi di Kelurahan Arawa, pihak-pihak yang terlibat secara langsung umumnya terdiri dari penggarap dan pemilik lahan. Kedua pihak ini menjalin hubungan kemitraan yang berlangsung sejak awal musim tanam hingga masa panen. Mereka bekerja berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat secara lisan atau tertulis, tergantung kondisi dan tingkat kepercayaan masing-masing. Di luar dua pihak utama tersebut, terdapat pula pihak ketiga seperti toko pupuk atau koperasi yang berperan sebagai penyedia modal atau sarana produksi pertanian. Meskipun tidak secara formal terlibat dalam perjanjian kerja sama, keberadaan mereka tetap memiliki pengaruh dalam keberlangsungan proses produksi, terutama dalam hal pembiayaan input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan kebutuhan lainnya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Penggarap yaitu:

Dalam kerja sama ini, yang utama itu saya sebagai penggarap dan pemilik lahan. Tapi dalam prosesnya. Pihak yang paling utama tentu saya dan pemilik sawah, karena kami yang buat kesepakatan bagi hasil.⁶⁶

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Dalam pola kemitraan pertanian padi, pihak utama yang terlibat adalah penggarap dan pemilik lahan. Keduanya menjalin kesepakatan terkait pembagian hasil dan tanggung jawab selama masa tanam hingga

⁶⁵ Rustan, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 11 Juni 2025

⁶⁶ Takla, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 11 Juni 2025

panen. Merekalah yang menjadi aktor utama dalam proses kerja sama ini, karena segala bentuk kesepakatan dan pelaksanaan kerja dilakukan di antara keduanya

Pertanyaan terkait dengan apa peran masing-masing pihak dalam kerja sama ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

Pemilik lahan tentu yang siapkan sawahnya. Saya sebagai penggarap yang kerja di lapangan mulai dari bajak, tanam, rawat, sampai panen. Modal biasanya dari saya juga kadang pinjam untuk beli pupuk dan racun sama biaya jasa itu juga kaya panen itu kita sewa mobil panen. Pemilik cuma siapkan lahannya, selebihnya saya yang kerja. Untuk modal, tergantung kesepakatan. Ada yang pemilik bantu separuh, ada juga yang saya tanggung semua dulu, nanti dihitung pas panen.⁶⁷

Hasil wawancara menjelaskan bahwa peran masing-masing pihak terbagi dengan cukup jelas. Pemilik lahan bertanggung jawab menyediakan sawah sebagai aset utama, sementara penggarap menjalankan seluruh aktivitas budidaya, mulai dari membajak tanah, menanam, merawat tanaman, hingga proses panen. Terkait modal, pada umumnya penggarap menanggung sendiri kebutuhan seperti pembelian pupuk, pestisida, dan biaya operasional lainnya terkadang dengan cara meminjam terlebih dahulu. Namun, dalam beberapa kasus, pemilik lahan juga ikut membantu menyediakan sebagian modal sesuai kesepakatan awal.

b. Identifikasi Objek Kerjasama

Identifikasi Objek Kerjasama dalam pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa merujuk pada hal-hal yang menjadi inti dari akad atau kesepakatan kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan. Objek utama dari kerja sama ini adalah lahan pertanian (sawah) milik pemilik lahan, yang menjadi media tanam untuk komoditas padi. Pertanyaan terkait dengan apa saja yang menjadi objek kerja sama

⁶⁷ Rusmadi, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 11 Juni 2025

dalam pola kemitraan ini, hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Yang jadi kerja sama itu lahannya dan hasil padinya. Saya hanya sediakan lahan. Untuk benih dan pupuk, kadang saya bantu setengah, kadang penggarap tanggung semua. Semua tergantung kesepakatan awal. Tapi selama ini kalau saya dengan anggota itu saya yang tanggung diawal dulu. Nantikan di kurangi saja.⁶⁸

Hasil wawancara menjelaskan bahwa Objek kerja sama dalam pola kemitraan pertanian padi ini mencakup lahan pertanian dan hasil panen padi yang diusahakan bersama. Pemilik lahan menyediakan tanah sebagai aset utama dalam kerja sama, sementara sarana produksi seperti benih dan pupuk menjadi bagian dari pembiayaan yang disepakati secara fleksibel. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan bersedia menanggung sebagian atau seluruh biaya awal, seperti pembelian benih dan pupuk, yang nantinya akan diperhitungkan dan dikurangi dari hasil panen saat pembagian.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Biasanya penggarap yang siapkan semua kebutuhan seperti pupuk dan benih. Tapi kalau dia kesulitan, saya bantu dulu. Nanti dihitung pada saat panen. Jadi bukan hanya lahan dan panen, tapi juga sarana produksi bisa jadi bagian dari kerja sama tapi kalau sekarang itu kan sudah bagus karena banyak itu sekarang toko toko itu yang bisa di ambil saja dulu barangnya nanti kalau panen baru di bayarkan.⁶⁹

Informan lainnya juga menjelaskan hal serupa bahwa:

Lahan jelas dari saya. Untuk alat dan bahan seperti pupuk dan benih, kadang saya ikut bantu terutama kalau penggarap tidak mampu beli sendiri. Tapi semua kami sepakati dari awal supaya tidak ada salah paham. Karena kadang juga anggota itu langsung saja beli, nnti sudh dibeli baru dia tanyakan kesaya.⁷⁰

⁶⁸ Jurhi, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 juni 2025

⁶⁹ Nurdin B, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 Juni 2025

⁷⁰ Ramli, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 Juni 2025

Hasil wawancara menjelaskan bahwa objek yang menjadi bagian dari kesepakatan tidak hanya terbatas pada lahan dan hasil panen, tetapi juga dapat mencakup sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian. Pemilik lahan pada umumnya menyediakan lahan sebagai kontribusi utama, sementara penggarap bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pertanian di lapangan. Namun, dalam situasi tertentu, pemilik lahan juga bersedia membantu menyediakan sarana produksi, terutama jika penggarap mengalami kesulitan modal. Bantuan tersebut biasanya dihitung dan dikompensasikan pada saat panen. Selain itu kemudahan akses terhadap toko-toko pertanian yang menyediakan sistem pembayaran setelah panen turut mempermudah pengadaan kebutuhan produksi.

c. Ketentuan Rukun dan Syarat Akad

Kerja sama pertanian padi di Kelurahan Arawa, ketentuan mengenai rukun dan syarat akad umumnya dijalankan secara sederhana dan berbasis pada kepercayaan antar pihak. Berikut dideskripsikan rukun akad menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan:

1) Pelaku Akad

Dalam pola kemitraan pertanian di Kelurahan Arawa, pelaku akad terdiri atas pemilik lahan dan penggarap yang secara umum memenuhi syarat sebagai orang mukallaf (berakal dan baligh). Namun, meskipun para pihak memiliki kecakapan hukum secara syar'i, tidak adanya perjanjian formal atau akad tertulis menyebabkan posisi pelaku akad menjadi lemah secara hukum. Hal ini terutama berdampak pada ketidakjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi sengketa. Dalam perspektif fiqh, akad yang dilakukan oleh orang mukallaf tetap memerlukan

legalitas formal atau kejelasan pernyataan (sighat) agar sah secara syariat, yang dalam hal ini belum terpenuhi secara utuh.

2) Objek Akad

Objek akad dalam pola kemitraan ini adalah lahan sawah dan proses budidaya padi hingga panen. Secara fiqh, objek ini sah untuk dijadikan akad karena bersifat halal, jelas bentuk dan manfaatnya, serta dapat dinilai secara ekonomis. Namun dalam praktiknya, ketidakjelasan dalam pencatatan mengenai luas lahan, jenis tanaman, hingga estimasi hasil, membuat objek akad tidak sepenuhnya memenuhi syarat kejelasan (ta'yin). Ketidakjelasan ini membuka peluang terjadinya gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam akad menurut hukum Islam, sehingga mengurangi kesempurnaan akad muzara'ah yang seharusnya transparan dalam hal objeknya.

3) Tujuan Akad

Tujuan dari pola kemitraan ini adalah untuk memperoleh hasil panen secara adil melalui kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan, yang pada dasarnya merupakan tujuan yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi, karena akad tidak dilakukan secara formal dan nisbah hasil tidak dijelaskan secara eksplisit, maka tujuan yang secara lahiriah baik ini menjadi rawan menyimpang. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai tujuan dan hasil, maka hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan bertentangan dengan prinsip syariah yang menuntut kejelasan dan keadilan dalam muamalah.

4) Ijab dan Kabul

Salah satu kelemahan utama dalam pola kemitraan ini terletak pada unsur ijab dan kabul. Dalam praktik masyarakat Arawa, kerja sama antara penggarap dan

pemilik lahan lebih banyak dilakukan berdasarkan kebiasaan (urf) dan saling percaya tanpa adanya pernyataan ijab dan kabul secara verbal yang jelas. Dalam fiqh muamalah, ijab dan kabul merupakan syarat sahnya akad karena menunjukkan adanya kerelaan dan kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Ketidakhadiran sighat ini membuat akad rentan batal atau fasid, serta mengandung unsur gharar karena tidak terpenuhinya kejelasan kesepakatan.

Bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap telah berlangsung lama dan bersifat turun-temurun. Hubungan mereka lebih banyak didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan lokal dibandingkan pada pemahaman akad syar'i. Dalam praktiknya, kesepakatan kerja sama hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis atau ijab-qabul yang formal. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek legalitas akad dalam perspektif fikih. Kesepakatan hanya dilakukan dengan pernyataan sepakat di awal musim tanam yang sering kali tidak dirinci secara lengkap mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal inilah yang menjadi titik awal munculnya *takyif akad* dalam kemitraan ini.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, akad kemitraan yang terjadi antara pemilik lahan dan penggarap biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang resmi. Meskipun tidak berbentuk kontrak tertulis, kedua belah pihak sepakat pada hal-hal pokok seperti pembagian hasil, tanggung jawab biaya produksi, serta pembagian peran kerja di lapangan.

Pertanyaan terkait dengan apakah dalam kerja sama ini ada kesepakatan resmi antara para pihak baik itu tertulis atau lisan, hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Kesepakatannya hanya secara lisan saja, tidak ada yang ditulis. Sudah jadi kebiasaan di sini begitu, asal ada saling percaya. Waktu akad pun tidak pakai

ijab dan qabul seperti jual beli, tapi kami saling setuju di awal musim tanam, biasanya ngobrol langsung di rumah atau di sawah.

Kami tidak buat hitam di atas putih, semua masih lisan. Tapi saya rasa itu cukup karena sudah terbiasa dan penggarap juga orang yang saya kenal baik. Prosesnya juga hanya berupa kesepakatan biasa, saling menyatakan setuju untuk kerja sama dan bagi hasil.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan, kerja sama dalam pertanian padi di Kelurahan Arawa umumnya dijalankan tanpa kesepakatan tertulis. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan dan telah menjadi kebiasaan yang dianggap cukup kuat karena didasari pada rasa saling percaya dan hubungan kekeluargaan atau kedekatan sosial. Proses akad tidak melibatkan formalitas seperti ijab dan qabul secara hukum, tetapi berlangsung melalui percakapan langsung di awal musim tanam, biasanya di rumah atau di sawah. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, kedua belah pihak menyatakan persetujuannya terhadap pembagian peran dan hasil panen, dan kesepakatan ini dianggap sah secara sosial dan adat setempat.

Hasil wawancara dengan pemilik lahan menjelaskan bahwa:

Tidak ada surat-surat atau tulisan, cukup kesepakatan lisan. Biasanya kami bicara langsung, misalnya di awal musim, saya bilang: ‘sawah ini dikerja dan kita bagi hasil setengah-setengah,’ lalu penggarap setuju sudah dianggap sah di antara kami, meskipun tidak ada ijab-qabul secara formal.⁷²

Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis atau surat perjanjian resmi. Kesepakatan ini biasanya berlangsung melalui percakapan langsung di awal musim tanam, di mana pemilik lahan menyampaikan maksud kerja sama, misalnya dalam bentuk pembagian hasil, dan penggarap menyatakan persetujuan. Tidak ada proses ijab-qabul secara formal

⁷¹ Basri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 Juni 2025

⁷² Nasri, *Pemilih Lahan Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 Juni 2025

namun persetujuan lisan tersebut dianggap sah dan cukup mengikat berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan penggarap menjelaskan bahwa:

Kesepakatannya cuma lisan saja, tidak pernah ada yang ditulis. Kami biasanya duduk bicara langsung dengan pemilik lahan, bahas bagi hasil dan siapa yang tanggung biaya. Tidak ada ijab qabul resmi, tapi kami sepakat dan sama-sama paham.⁷³

Kerja sama kemitraan dalam pertanian padi di Kelurahan Arawa juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis. Proses kesepakatan biasanya dilakukan secara langsung melalui musyawarah antara penggarap dan pemilik lahan di mana dibahas secara terbuka mengenai sistem bagi hasil dan pembagian tanggung jawab biaya produksi. Meskipun tidak terdapat ijab qabul secara formal sebagaimana dalam akad-akad keagamaan atau hukum kontraktual resmi, kedua belah pihak mengaku saling sepakat dan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing.

Berikut kesimpulan Takyif akad pola kemitraan pertanian sebagai berikut:

No	Aspek Takyif Akad	Deskripsi Temuan Hasil Penelitian
1	Jenis Akad	Menyerupai akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan.
2	Pihak yang Berakad	Pemilik lahan: menyediakan tanah.- Penggarap: mengelola sawah dari awal sampai panen.

⁷³ Takla, *Penggarap Sawah Kelurahan Arawa*, Wawancara 12 Juni 2025

3	Peran Masing-Masing Pihak	<i>Pemilik</i> menyediakan lahan dan kadang modal awal (benih/pupuk). <i>Penggarap</i> menjalankan budidaya, menanggung biaya, dan mengelola panen.- Peran berdasarkan kesepakatan.
4	Objek Kerja Sama (Ma'qud 'Alaih)	Lahan sawah milik pemilik. Hasil panen padi. Termasuk juga sarana produksi (benih, pupuk) jika disepakati sebagai bagian kerja sama.
5	Rukun dan Syarat Akad	Rukun: (1) Pihak berakad; (2) Objek akad; (3) Sighat/kesepakatan. Syarat: Kerja Dilakukan Jelas Hasil Dibagi Jelas Disetujui Kedua Belah Pihak.
6	Bentuk Kesepakatan (Sighat)	Dilakukan secara lisan, tanpa ijab qabul

		formal atau kontrak tertulis. Disepakati di awal musim tanam melalui musyawarah informal, biasanya di rumah atau sawah.
7	Status Keabsahan Akad	Meskipun tidak tertulis, akad dianggap sah secara adat dan sosial, selama memenuhi unsur kejelasan peran, pembagian hasil, dan kerelaan kedua belah pihak.
8	Sifat Akad	Tidak formal/legal-formal, namun mengikat secara sosial. Berdasarkan prinsip saling percaya, saling ridha, dan kebutuhan bersama.
9	Fleksibilitas Akad	Kesepakatan bersifat fleksibel, bisa berubah tergantung musim tanam, kondisi keuangan penggarap, atau kesepakatan baru setiap musim.

B. Pembahasan

1. Pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa

Pembahasan penelitian ini merujuk pada pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa menjelaskan bahwa pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa berjalan

secara informal dan berbasis pada kepercayaan. Hubungan kerja sama ini telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Penggarap biasanya mengelola lahan dari awal hingga panen tanpa campur tangan langsung dari pemilik lahan. Sistem ini sudah menjadi bagian dari budaya lokal dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam praktiknya, kerja sama ini melibatkan pembagian hasil panen sebagai imbalan atas kerja penggarap. Pola ini berlangsung atas dasar musyawarah dan saling percaya.

Penggarap memiliki peran utama dalam kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman seperti pemupukan dan penanggulangan hama. Pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa banyak terlibat dalam proses teknis pertanian. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan ikut membantu sebagian modal awal seperti benih atau pupuk. Namun, sebagian besar biaya operasional ditanggung oleh penggarap melalui pinjaman atau modal pribadi. Sistem ini menunjukkan pembagian peran yang jelas antara kedua pihak.

Hubungan antara penggarap dan pemilik lahan biasanya hanya melibatkan dua pihak inti. Namun dalam praktiknya, pihak ketiga seperti toko pupuk atau koperasi juga berperan sebagai penyedia modal non-formal. Toko pupuk kerap memberikan pupuk atau pestisida dengan sistem pembayaran tunda. Hal ini memungkinkan penggarap untuk tetap menjalankan aktivitas tanam meski tanpa modal tunai. Keberadaan pihak ketiga ini membantu kelangsungan kemitraan pertanian. Namun keterlibatannya bersifat tidak resmi dalam kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan. Perjanjian kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan umumnya bersifat lisan. Kesepakatan dilakukan secara langsung di awal musim tanam melalui

pertemuan informal. Biasanya kesepakatan mencakup pembagian hasil dan tanggung jawab atas biaya produksi. Tidak ada dokumen tertulis atau kontrak resmi yang mengikat. Namun, sistem ini tetap berjalan lancar karena adanya hubungan yang didasari oleh kepercayaan dan kebiasaan sosial. Hanya dalam beberapa kasus tertentu perjanjian dibuat secara tertulis, terutama jika pemilik lahan berasal dari luar daerah.

Sistem pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati bersama. Umumnya, pola pembagian yang digunakan adalah 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik lahan. Namun, proporsi ini dapat berubah tergantung kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya produksi. Penggarap dan pemilik lahan biasanya menghitung seluruh pengeluaran terlebih dahulu sebelum membagi hasil. Pembagian dilakukan setelah panen dan penjualan hasil padi.

Biaya produksi seperti pembelian pupuk, pestisida, dan sewa alat panen biasanya ditanggung lebih dulu oleh penggarap. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman di toko pertanian atau koperasi. Setelah panen, hasil dijual untuk menutupi semua utang dan biaya operasional. Sisanya kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal. Sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena transparansi dalam perhitungan. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya komunikasi dalam pola kemitraan ini.

Perselisihan atau sengketa antara penggarap dan pemilik lahan sangat jarang terjadi. Hal ini karena kesepakatan sudah dibuat secara rinci di awal dan dijalankan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Jika terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan secara damai tanpa melibatkan pihak luar. Budaya saling kenal dan hubungan sosial yang erat mendukung keberhasilan sistem ini.

Objek utama kerja sama dalam pola kemitraan ini adalah lahan dan hasil panen. Pemilik menyediakan lahan, sementara penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses produksi. Selain itu, alat produksi seperti pupuk, benih, dan pestisida juga menjadi bagian dari kesepakatan tidak langsung. Terkadang pemilik membantu menyediakan sebagian sarana tersebut, tergantung pada kemampuan finansial penggarap. Namun, dalam banyak kasus, penggarap menanggung sebagian besar biaya tersebut terlebih dahulu. Semua ini dibicarakan secara terbuka sebelum kerja sama dimulai.

Pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa bersifat informal dan berbasis pada hubungan kekeluargaan serta saling percaya. Kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis, namun tetap dijalankan secara konsisten sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya mulai dari pengolahan lahan hingga panen, sementara pemilik lahan menyediakan lahan dan terkadang membantu pembiayaan awal seperti pupuk atau benih.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan masih berlangsung secara informal dan didasarkan pada tradisi lokal serta relasi sosial yang erat. Namun, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah, khususnya dalam konteks akad *muzara'ah* yang memiliki rukun dan syarat tertentu seperti ijab-kabul, objek akad yang jelas serta kesepakatan nisbah (persentase pembagian hasil) yang disepakati di awal secara eksplisit.

Akad sering kali tidak dilakukan secara formal, bahkan banyak pelaku kemitraan yang tidak memahami konsep akad muzara'ah maupun prinsip-prinsip fikih muamalah lainnya. Kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, tanpa pencatatan atau kejelasan hukum, sehingga rawan menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) atau bahkan fasad (rusaknya akad). Hal ini menunjukkan adanya takyif akad yaitu pelaksanaan akad secara tidak sempurna akibat keterbatasan pengetahuan, kuatnya pengaruh adat istiadat, serta ketimpangan relasi antara pemilik lahan dan penggarap.

Kondisi pertanian tersebut membawa dampak yang signifikan, terutama terhadap keadilan dan kesejahteraan penggarap. Misalnya, beban biaya sering kali dibebankan sepenuhnya kepada penggarap, sementara pembagian hasil belum tentu mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam beberapa kasus, penggarap berutang untuk modal produksi, namun tetap mendapatkan bagian hasil yang kecil setelah dipotong biaya produksi, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini menekankan bahwa penerapan pola kemitraan yang sesuai syariat tidak hanya penting dari aspek keagamaan, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan ekonomi, kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani. Diperlukan model kemitraan yang bukan hanya mengakomodasi nilai-nilai lokal, tetapi juga mampu menjembatani antara praktik tradisional dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang ideal.

2. Takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa

Pembahasan penelitian merujuk pada takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa mendeskripsikan tentang pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa. Takyif akad merupakan proses identifikasi dan klasifikasi bentuk

akad dalam praktik muamalah, guna menyesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks ini, akad yang relevan untuk kerja sama pertanian adalah akad *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Akad ini memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Di antaranya adalah adanya pihak-pihak yang berakad, ijab-qabul, objek akad yang jelas, serta nisbah pembagian hasil yang disepakati di awal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak unsur dalam akad ini belum dijalankan secara sempurna..

Berikut analisis permasalahan dalam akad ini yaitu:

b. Tidak adanya ijab-qabul formal

Dalam praktik kemitraan pertanian di Kelurahan Arawa, akad antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa adanya proses ijab-qabul yang jelas. Padahal, dalam hukum Islam, ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) merupakan rukun utama yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak. Tanpa ijab-qabul yang eksplisit, akad tersebut menjadi tidak sah secara syar'i karena tidak mencerminkan persetujuan yang disepakati secara sadar dan terbuka oleh kedua pihak. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kerja sama karena dasar hukum akadnya belum kokoh. Ketika salah satu pihak merasa dirugikan, ketiadaan proses ijab-qabul yang jelas akan menyulitkan penyelesaian konflik.

c. Tidak ada dokumentasi tertulis

Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah tidak adanya perjanjian tertulis antara pemilik lahan dan penggarap. Semua kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan turun-temurun. Kondisi ini

berisiko menimbulkan konflik apabila terjadi perbedaan pemahaman atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Dalam muamalah modern, dokumentasi tertulis merupakan bagian penting untuk memperjelas dan mengikat hak serta kewajiban para pihak. Ketidakhadiran dokumen ini juga menyulitkan dalam proses hukum apabila sengketa sampai ke ranah pengadilan. Oleh karena itu, sebaiknya perjanjian tertulis dijadikan standar untuk menjaga kejelasan dan keamanan kedua belah pihak.

d. Objek akad dan hak-kewajiban tidak dijelaskan secara rinci

Dalam akad kemitraan ini, banyak ditemukan ketidakjelasan mengenai objek kerja sama serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang menanggung biaya produksi, risiko gagal panen, dan bagaimana pembagian hasil dilakukan secara proporsional. Hal ini menyebabkan munculnya unsur gharar atau ketidakpastian, yang dalam hukum Islam merupakan sebab utama batalnya suatu akad. Ketika akad tidak menjelaskan unsur-unsur penting tersebut, maka masing-masing pihak bisa saja memiliki persepsi yang berbeda mengenai tanggung jawab mereka. Keadaan ini membuka ruang konflik dan menghilangkan nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam akad muamalah.

e. Ketidakseimbangan pembagian hasil

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah ketidakseimbangan dalam pembagian hasil panen. Dalam beberapa kasus, biaya seperti sewa traktor, pupuk, dan tenaga panen dipotong dari bagian penggarap, sehingga hasil yang diterima jauh lebih kecil dibandingkan nisbah yang disepakati. Ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam kerja sama. Dalam fikih Islam, akad muzara'ah dan mukhabarah

menekankan pentingnya pembagian hasil yang adil dan disepakati sejak awal tanpa ada pihak yang dirugikan. Ketika hasil panen tidak dibagi secara adil, maka akad berpotensi menjadi fasid atau rusak karena bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) yang menjadi tujuan utama dalam setiap akad.

f. Risiko kerugian dibebankan sepenuhnya ke penggarap

Dalam pola kemitraan ini, jika terjadi gagal panen akibat hama atau cuaca, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Pemilik lahan tidak ikut serta menanggung beban kerugian tersebut, meskipun seharusnya kedua belah pihak terikat dalam kerja sama berbasis bagi hasil. Hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah dalam akad muzara’ah, di mana keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama sesuai porsi kesepakatan. Pembebanan sepihak atas kerugian tersebut menjadikan akad ini bersifat dzalim dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Akad yang adil semestinya melindungi semua pihak dari eksploitasi dan mendorong tanggung jawab bersama dalam menanggung risiko.

g. Tidak adanya pemahaman fikih yang mendasari akad

Para pelaku kemitraan, baik pemilik lahan maupun penggarap, sebagian besar melakukan akad berdasarkan adat dan kebiasaan lokal, tanpa mengacu pada rukun dan syarat akad yang diatur dalam fikih muamalah. Akibatnya, banyak ketentuan hukum syariah yang dilanggar secara tidak sadar. Misalnya, mereka tidak mengetahui perbedaan antara akad muzara’ah dan ijarah, serta tidak memahami ketentuan gharar, riba, dan dzalim dalam muamalah. Ketidaktahuan ini menyebabkan akad dilakukan secara sembarangan dan berisiko tidak sah secara hukum Islam. Maka dari itu, pemahaman dasar fikih muamalah perlu diberikan kepada masyarakat agar akad dapat dilakukan secara benar dan adil.

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa Dalam fikih muamalah, setiap akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah dan tidak merugikan salah satu pihak. Unsur *ijab-qabul*, misalnya, menjadi sangat penting untuk menunjukkan adanya kesepakatan sukarela. Namun di lapangan, tidak ada proses *ijab-qabul* formal. Hanya pernyataan setuju secara lisan yang dianggap cukup, tanpa disaksikan pihak ketiga atau dibuatkan catatan tertulis. Padahal, dalam kondisi ekonomi modern yang kompleks, keberadaan dokumen tertulis sangat penting untuk menghindari sengketa. Ketiadaan dokumentasi ini menyebabkan kelemahan dari sisi hukum dan kejelasan hak dalam hubungan kerja sama. Takyif akad dalam kemitraan ini juga terlihat dari fleksibilitas dalam pembagian hasil. Meskipun di awal disepakati persentase tertentu, namun sering kali porsi penggarap menjadi lebih kecil karena adanya biaya-biaya tak terduga. Misalnya, biaya untuk pestisida, traktor, dan panen sering kali ditanggung penggarap dan dikurangkan dari bagiannya sebelum pembagian. Dalam akad muzara'ah yang ideal, biaya produksi seharusnya menjadi tanggungan bersama, atau ditentukan siapa yang menanggung sejak awal. Pembagian hasil seharusnya dilakukan atas hasil bersih yang disepakati secara adil. Namun dalam praktiknya, ketidakseimbangan ini menyebabkan potensi ketidakadilan terhadap pihak penggarap.

Tidak adanya perjanjian yang mengatur mekanisme jika terjadi gagal panen, serangan hama, atau bencana alam juga menunjukkan kelemahan dalam struktur akad. Dalam Islam, prinsip keadilan dan tolong-menolong menjadi pilar utama dalam kerja sama. Namun, bila seluruh risiko dibebankan kepada penggarap tanpa kompensasi atau perlindungan, maka akad tersebut menjadi tidak adil. Di Kelurahan Arawa, risiko kerugian akibat gagal panen sering kali ditanggung sepenuhnya oleh

penggarap, tanpa adanya bagi hasil atau dukungan dari pemilik lahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyarakah yang mendasari akad muzara'ah.

Praktik kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa dari perspektif ekonomi Islam, konsep *takyif al-fiqh* menjadi penting untuk menentukan status dan bentuk akad yang tepat secara syar'i. *Takyif al-fiqh* adalah proses penyesuaian atau pengklasifikasian masalah kontemporer ke dalam kerangka hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad yang benar dan diakui. Dalam konteks ini, praktik kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan perlu diidentifikasi secara tepat sebagai bentuk akad tertentu yang sah menurut syariat.

Berdasarkan tinjauan usul al-tasyri', pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa idealnya dapat diklasifikasikan ke dalam akad *muzara'ah*, yaitu akad kerja sama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan (*nisbah*). *Muzara'ah* sendiri memiliki landasan kuat dalam Sunnah dan praktik para sahabat. Rasulullah ﷺ memperbolehkan kerja sama seperti ini sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang menjelaskan praktik *muzara'ah* di masa beliau. Berdasarkan ketiga *dawabit* tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa belum memenuhi standar syar'i dalam pelaksanaan akadnya. Ketidaksesuaian ini muncul karena akad tidak dirujuk pada dalil mu'tabar (*usul al-tasyri'*), tidak didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap realitas lapangan (*tasawwur*), dan tidak dipandu oleh ahli fikih yang memiliki *malakah fihiyyah*.

Relevansi hasil penelitian tersebut dengan teori akad menjelaskan bahwa Secara etimologi Akad (*Al-Aqad*, jamaknya *Al-'Uqud*) secara etimologi berarti Al-Rabtn (ikatan, mengikat), Al-Rabtn yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali

dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁷⁴

Hasil penelitian mengenai pola kemitraan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa memiliki relevansi yang erat dengan teori akad dalam fikih muamalah Islam. Secara etimologis, kata "akad" (al-‘aqd, jamaknya *al-uqud*) berasal dari kata *al-rabt*, yang berarti *ikatan*. Makna ini merujuk pada tindakan *mengikatkan dua ujung* dalam satu kesepakatan yang menghubungkan dua pihak atau lebih secara sah dan saling mengikat. Dalam konteks hubungan sosial ekonomi, akad adalah bentuk perjanjian yang menyatukan kehendak dua pihak dalam satu komitmen.

Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap membentuk sebuah kerja sama yang dalam teori fikih diklasifikasikan sebagai akad mu’amalah, lebih tepatnya *akad muzara’ah*. Akad ini mensyaratkan adanya dua pihak (pihak yang berakad), objek akad yang jelas (lahan dan penggarapan), dan kesepakatan pembagian hasil (nisbah). Dalam teori akad, setiap perjanjian yang menghasilkan akibat hukum (seperti hak dan kewajiban) harus memiliki unsur *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) serta terpenuhinya syarat dan rukunnya agar sah dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan dzalim (kezaliman).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan teori akad yang ideal. Sebagian besar kesepakatan masih dilakukan secara lisan, tanpa *ijab-qabul* yang eksplisit, tanpa kejelasan akad tertulis, dan bahkan tanpa pemahaman bahwa yang dilakukan adalah bentuk dari akad *muzara’ah*. Meskipun ada unsur kesepakatan (*tawaququ’ dan ridha*), namun karena tidak didasari

⁷⁴ Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.

oleh kesadaran hukum syariah, maka kerja sama ini rentan mengalami ketimpangan, seperti ketidakseimbangan dalam pembagian hasil atau beban produksi.

Teori akad menekankan bahwa suatu ikatan yang sah harus menjamin keadilan, kejelasan, dan kerelaan. Jika tidak, maka akad tersebut masuk kategori *fasid* (rusak) atau bahkan batal menurut hukum syariah. Hal ini berimplikasi pada keabsahan hubungan muamalah dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Relevansinya dengan hasil penelitian ini bahwa akad yang berlangsung belum mencapai maqashid akad, yaitu mengikat secara sah dalam keadilan dan kejelasan hukum.

Pembahasan penelitian ini relevan dengan hasil peneltian yang dilakukan oleh Muhammad Kartiko Karunia Abadi bahwa 1. Kegiatan kerjasama yang di lakukan para petani di desa Kembiritan baik kerjasama maro ataupun Ngedok sangat mirip dengan Akad Mukhabaroh dan Muzaro'ah, baik dalam segi makna dan rukunnya namun pada maro dan ngedok bagi hasilnya sering kali tidak disebutkan pada waktu akad, dikarenakan sudah menjadi adat petani setempat bahwa bagi hasinya dari kerjasama ini sudah sama sama di ketahui dan tidak mungkin di ubah ubah. 2 menurut Imam Syafi'i Akad Mukhabarah tidak di perbolehkan karena menurut beliau hasil dari akad ini belum jelas dan mengandung unsur ghoror, namun banyak ulama lain yang memperbolehkannya.⁷⁵

Dalam penelitian ini pola kemitraan pertanian yang terjadi di Kelurahan Arawa memerlukan pembaruan akad agar sesuai dengan ketentuan syariat. Ini termasuk perlunya edukasi kepada para pelaku usaha tani tentang pentingnya transparansi, kejelasan nisbah, dan akad yang sah. Ketika akad tidak dilakukan dengan cara yang

⁷⁵ Muhammad Kartiko Karunia Abadi, “Penerapanm Akad Mukhabarah Dan Muzara’ah Dalam Kegiatan Pertanian Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi Menurut Prespektif Iman Syafi’I”, “Skripsi Serjana: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung BaNYUWANGI 2021).

memenuhi syarat dan rukun, maka berisiko menimbulkan ketidakadilan dan praktik yang tidak sesuai maqashid al-syari'ah, seperti yang juga diteliti oleh Muhammad Kartiko dalam konteks petani di Kembiritan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Pola kemitraan pertanian padi antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan di Kelurahan Arawa tanpa adanya perjanjian tertulis atau akad formal dengan mengedepankan prinsip saling percaya sesuai dengan kebiasaan masyarakat dengan peran pemilik lahan menyediakan sawah sedangkan penggarap bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya padi, mulai dari pengolahan tanah hingga panen dengan pembagian hasil yang relatif fleksibel dianggap efektif oleh masyarakat setempat namun secara hukum Islam belum memenuhi syarat-syarat sah akad karena tidak adanya kejelasan dalam nisbah hasil secara pencatatan dan tidak dilakukan dengan ijab-qabul yang eksplisit secara verbal.
- 2) Takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa merujuk pada akad muzara'ah yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil panen dengan praktik yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak terpenuhinya 2 rukun yaitu sighat dan objek akad dan 2 syarat akad yaitu kecakapan hukum pelaku akad dan objek akad yang tidak tercatat dinilai tidak utuh. *Takyif al-fiqh* terhadap praktik ini mengindikasikan adanya bentuk akad tidak sempurna (*takyif ghair tam*) akibat minimnya pemahaman

fiqih, dominasi adat setempat dan lemahnya posisi tawar penggarap. Akad yang tidak jelas dan tidak berdasarkan dalil syar'i yang *mu'tabar* rentan mengandung unsur gharar dan dapat menimbulkan ketidakadilan.

B. Saran

1. Kepada Pemilik Lahan

Diharapkan pemilik lahan dapat memahami prinsip-prinsip akad dalam ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad *muzara'ah*, agar kerja sama yang dilakukan bersama penggarap tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

2. Kepada Penggarap

Penggarap diharapkan memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajibannya dalam pola kerja sama pertanian agar dapat bernegosiasi secara adil dan tidak dirugikan dalam pembagian hasil.

3. Kepada Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya petani dan pemilik lahan, mengenai pentingnya akad yang sah secara syariah. Tokoh agama diharapkan bisa menjadi fasilitator dalam menjembatani pemahaman fiqih muamalah.

4. Kepada Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an Al-Karim

Abdulahanaa. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Muti Akad*. Hybrid Contrack, n.d.

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

Ardi, Muhammad. *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna, Fiqh Muamalah Kontekstual*. Vol. 14, No.2, 2016.

Astuti, Whyuni Apri. "Hubungan Kerja Petani - Buruh Tani Dipedesaan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya." *Jurnal Forum Geografi* 7, no.12 (1993).

Azahari, Azril. "Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku." *Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2000.

Bahasa, Tim Redaksi Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, n.d.

Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Casrameko. *Pengantar Ilmu Kalam*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2019.

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Dewi, Rezky Fatma. "Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya DanLingkungan*, 2016.

Dewi Sadiyah. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Faradhiba, Yulia, Andi Bahri, Damirah Damirah, Hj. Muliati, and Hj. Syahriyah Semaun. "Analisis Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kpr Btn Bersubsidi Ildi Bank Btn Syariah." *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.33627/pk.v8i1.2274>.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hafsah, Muhammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

- Hastuti, Endang Lestari. "Dinamika Kelembagaan Hubungan Ketenagakerjaan Dimasyarakat Pedesaan." *Forum Penelitian Argo Ekonomi* 27, no.2 (2009).
- Idris, M., Soi, A. B., & Yaumi, M. Local Civilization and Hadith Traditions: Exploring Luqman Al-Hakims Conception of "Sparkling Pearls" in Latoa and its Relevance for Islamic Ethos Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), (2024) 209-230.
- Kurniaty, Tri. "Pola Kemitraan Usahatani." *Jurnal Masepi*, 2018.
- Manna, M. Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marshafeni, Muhammad Findi Alexandi dan Ovilla. "Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Dan Sektor Jasa Pascakebijakan Upah Minimum Di Provinsi Banten (Periode Tahun 2001-2011)." *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 2013.
- Mas'adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Cet. I Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Devi Asiaty dan. *Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan*. Edited by no. 2 Jurnal Kependudukan Indonesia 11, 2016.
- Nur Arnis Irmawati, Andi Ayu Frihatni, and I Nyoman Budiono. "The Influence Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Financial Performance Of Sharia Banking In Indonesia." *Islamic Financial And Accounting Review* 3, no. 1 (November 2024): 53–64. <https://doi.org/10.35905/IFAR.V3I1.13200>.
- Panji Adam, Amrullah Hayatudin. *Ushul Fikih Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Semarang: Toha Putra: Edisi Indonesia Jilid IX, 1998.
- Setiawan, Iwan. "Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Geografi* 6 no.1 (2016).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wahyu Makkulau, Rio Andi, and M Abdullah Wahyuddin. "Penerapan Prinsip

Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat.” *Iqtisaduna* 3, no. 1 (2015): 60–78.

Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.

Wirnarti, S. “Kemitraan Dalam Pertanian: Analisis Ekonomi Dan Hukum.” *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 2019.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Patta Rapanna. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.



The logo is a large, stylized emblem. It features a central shield-like shape with a green arch at the top. Inside the arch is a blue circular element with a white crescent and star. Below this is a yellow banner with the word "PAREPARE" in small letters. The main body of the logo is a large, stylized red and white Arabic calligraphic character, possibly representing "Al-Quran". Below this is the word "PAREPARE" in large, bold, grey capital letters. The entire logo is set against a light purple background with a subtle pattern.

LAMPIRAN- LAMPIRAN



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3896/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2...307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
- b. Menunjuk saudara: **Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil. I**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : ASRIYANTI
- NIM : 2120203860202097
- Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
- Judul Penelitian : ANALISIS EKONOMI ISLAM PADA SISTEM BAGI HASIL AKAD MAPPAKATENNI GALUNG DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 25 Juli 2024
Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : ASRIYANTI
N I M : 2120203860202097
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS EKONOMI ISLAM PADA SISTEM BAGI HASIL AKAD
MAPPAKATENNI GALUNG DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP

Telah diganti dengan judul baru:

TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN ARAWA
KABUPATEN SIDRAP

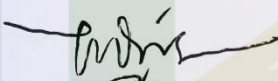
dengan alasan / dasar:

Judul pertama tidak ada permasalahan dari judul awal.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juli 2025

Pembimbing Utama


Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I



Mengetahui;
Dekan
Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2990/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

10 Juni 2025

Yth. BUPATI SIDRAP
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASRIYANTI
Tempat/Tgl. Lahir : BOJOE, 07 Juni 2002
NIM : 2120203860202097
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KELURAHAN ARAWA, KECAMATAN WATANG PULU, KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANIAN PADI DI KELURAHAN ARAWA DI KABUPATEN SIDRAP

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 432/IP/DPMPTSP/6/2025

DASAR 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

2. Surat Permohonan **ASRIYANTI** Tanggal **11-06-2025**

3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE(IAIN)

Nomor **B-2990/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/20** Tanggal **10-06-2025**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ASRIYANTI**

ALAMAT : **BOJOE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE(IAIN)**
UNIVERSITAS

JUDUL PENELITIAN : **TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANIAN PADI DI
KELURAHAN ARAWA DI KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN ARAWA, KECAMATAN WATANG PULU,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **11 Juni 2025 s.d 11 Juli 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 11-06-2025



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
KELURAHAN ARAWA



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
KELURAHAN ARAWA
Jalan Jenderal Sudirman No.112 A Bojoe Kode Pos 91661
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

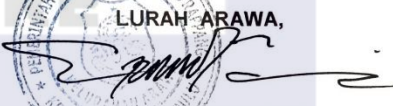
Nomor : 503 / 231 / ARAWA

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Arawa menerangkan bahwa:

- a. Nama : **ASRIYANTI**
- b. NIK : 7314034706020001
- b. Tempat Tgl / Lahir : Bojoe, 07 Juni 2002
- c. Agama : Islam
- d. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- e. Alamat : Lingk I Bojoe, Kel.Arawa Kec.Watang Pulu

Bahwa yang tersebut namanya di atas adalah benar telah melakukan penelitian tugas akhir dengan judul "Takyif akad pada kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan,dan apabila ada kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Arawa, 20 Juni 2025

BABAR AKKAS,SE
Nip:19721208 200801 1 010

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara (i)
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Asriyanti

NIM : 2120203860202097

Judul : Takyif Akad Pada Kemitraan Pertanian Padi Di Kelurahan Arawa Kabupaten Sidrap

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Asriyanti

PEDOMAN WAWANCARA

A. Fokus Pada Pola Kemitraan Pertanian Padi Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan di Kelurahan Arawa

1. Bagaimana sistem kerja sama pertanian padi yang Bapak jalankan di Arawa?
2. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan khusus antara penggarap dan pemilik lahan? Apakah tertulis atau hanya lisan?
3. Bagaimana sistem pembagian hasil panen dilakukan? Apakah berdasarkan prosentase? Siapa yang menentukan?
4. Apakah pemilik lahan turut menanggung risiko gagal panen? Atau seluruhnya ditanggung penggarap?
5. Apa saja kontribusi masing-masing pihak? (Lahan, alat, pupuk, tenaga kerja, dll)
6. Bagaimana jika terjadi perselisihan antara penggarap dan pemilik lahan? Siapa yang menyelesaikan?
7. Apakah pernah ada perubahan sistem kerja sama dari waktu ke waktu? Mengapa?

B. Fokus Pada Takyif akad pada pola kemitraan pertanian padi di Kelurahan Arawa

1. Menurut Bapak, apakah pola kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan di Arawa termasuk dalam kategori akad muzara'ah atau bentuk akad lainnya? Mengapa?
2. Apa saja syarat sah suatu akad kemitraan pertanian menurut fikih muamalah?

3. Apakah akad yang terjadi di Arawa sudah memenuhi rukun dan syarat muzara'ah secara syar'i?
4. Apa pandangan Bapak tentang keadilan dalam pembagian hasil di kemitraan pertanian Arawa? Apakah seimbang antara kontribusi dan hasil yang diterima?
5. Apakah ada unsur gharar (ketidakjelasan), dharar (kerugian sepihak), atau ketimpangan yang perlu dihindari dalam praktik tersebut?
6. Bagaimana bentuk ideal akad muzara'ah menurut syariah yang bisa diterapkan secara realistis di Kelurahan Arawa?
7. Apa saja saran Bapak agar pola kemitraan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah?

Parepare, 3 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I.

19781101 200912 1 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basri
 Alamat : Bojoe
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani (pemilik lahan)
 Umur : 53.

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusmaidi

Alamat : Bojo'e

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 42

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


Rusmaidi

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman

Alamat : Bojoe

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 29

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan



Herman

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rustan tahe

Alamat : Bojoe

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 50 thn .

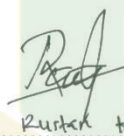
Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


Rustan tahe

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin B.
 Alamat : Bojoe
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani (pemilik lahan)
 Umur : 50

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


 Nurdin B.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusmadi
 Alamat : Bojok
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Pekerjaan : petani
 Umur : 40

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

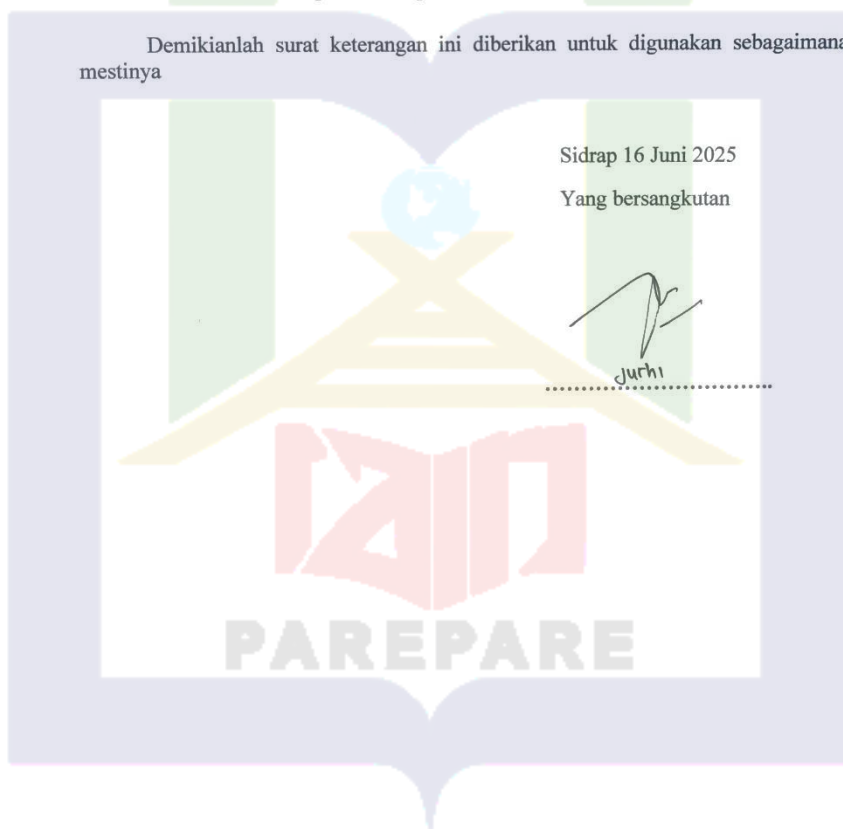
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jurhi
Alamat : Bojo'e .
Jenis Kelamin : lak-laki
Pekerjaan : petani (pemilik lahan)
Umur : 65 thn .

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. tahlil

Alamat : Bojoe.

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : petani

Umur : 31.

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


Muh. tahlil

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramli
Alamat : Bojoe .
Jenis Kelamin : laki - laki
Pekerjaan : wirasaha .
Umur : 33 thn .

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan



Ramli

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nasri

Alamat : Bojole

Jenis Kelamin : laki-laki

Pekerjaan : wirasaha

Umur : 65 thn

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Takyif Akad pada Kemitraan Pertanian Padi di Kelurahan Arawa di Kabupaten Sidrap”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Sidrap 16 Juni 2025

Yang bersangkutan


Nasri

PAREPARE

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan pemilik lahan





Wawancara dengan pemilik lahan



PAREPARE



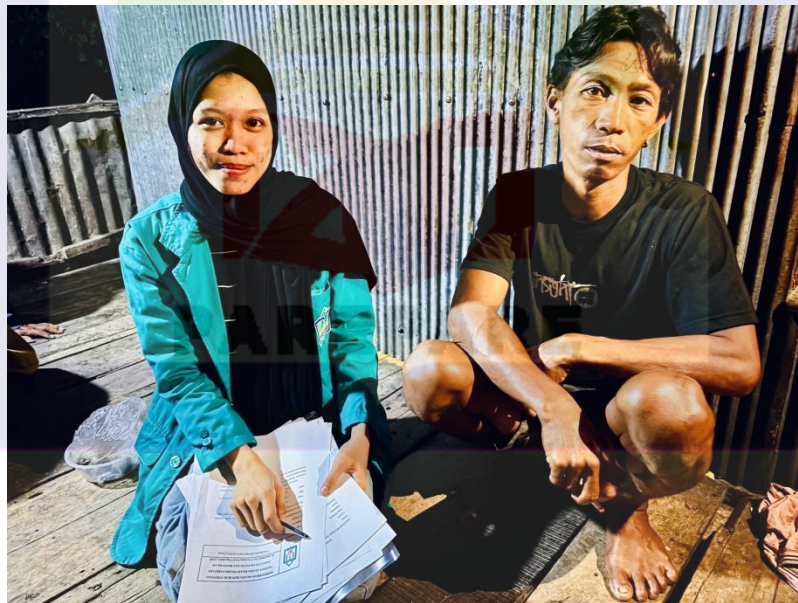
Pemilik lahan



Wawancara dengan penggarap



Wawancara dengan penggarap



Wawancara dengan Penggarap



Wawancara dengan penggarap



Penggarap lahan

BIODATA PENULIS



ASRIYANTI Lahir di BOJOE, 07 Juni 2002. Anak pertama dari satu bersaudara yang lahir dari pasangan bapak NASRU dan Ibu HASNI HASAN. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 4 ARAWA dan Lulus tahun 2015, SMPN 1 WATANG PULU masuk pada tahun 2015 dan lulus tahun 2018, melanjutkan jenjang di SMAN 6 SIDARP dan lulus tahun 2021. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Ekonomi Syariah, penulis

melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di kantor BAPENDA kab. SIDRAP pada Tahun 2024 kemudian melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di kec. campalagian kab. Polewali Mandar tahun 2024 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul "TAKYIF AKAD PADA KEMITRAAN PERTANAIN PADI DI KELURAHAN ARAWA KABUPATEN SIDRAP.